

**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN SISTEM  
KEPOLISIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002  
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN  
UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN INGGRIS (*THE POLICE SERVICES  
OF THE UNITED KINGDOM*)**



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1  
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

**Oleh:  
Hanifah Endah Setyowati  
NIM. E0006140**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2010**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN SISTEM  
KEPOLISIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002  
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN  
UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN INGGRIS (*THE POLICE SERVICES  
OF THE UNITED KINGDOM*)**

**Oleh:**

**Hanifah Endah Setyowati  
NIM. E0006140**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 7 April 2010**

**Dosen Pembimbing**

**Bambang Santoso, S.H., M.Hum  
NIP. 19620209 198903 1001**

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**  
**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN SISTEM**  
**KEPOLISIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002**  
**TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN**  
**UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN INGGRIS (*THE POLICE SERVICES***  
***OF THE UNITED KINGDOM*)**

Oleh:

**Hanifah Endah Setyowati**

**NIM. E0006140**

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan  
**Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)**  
**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

**Hari : Rabu**

**Tanggal : 14 April 2010**

**DEWAN PENGUJI**

1. **Edy Herdyanto, SH., M.H** : .....  
**Ketua**
2. **Kristiyadi, SH., M.Hum** : .....  
**Sekretaris**
3. **Bambang Santoso, SH., M.Hum** : .....  
**Anggota**

Mengetahui

Dekan,

**Mohammad Jamin, S.H., M.Hum**

**NIP.196109301986011001**

**PERNYATAAN**

**Nama : Hanifah Endah Setyowati**  
**NIM : E0006140**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN SISTEM KEPOLISIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN INGGRIS (*THE POLICE SERVICES OF THE UNITED KINGDOM*)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

**Surakarta, 7 April 2010**  
**Yang membuat pernyataan**

**Hanifah Endah Setyowati**  
**NIM. E0006140**

## ABSTRAK

**Hanifah Endah Setyowati, E0006140. 2010. ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN SISTEM KEPOLISIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN INGGRIS (*THE POLICE SERVICES OF THE UNITED KINGDOM*). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hukum sistem Kepolisian mengenai persamaan dan perbedaan sistem Kepolisian serta kelebihan dan kelemahan sistem Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Kepolisian Inggris (*The Police Services of The United Kingdom*).

Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat deskriptif, menggambarkan mengenai perbandingan hukum sistem Kepolisian negara Indonesia dengan Inggris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan dan *cyber media*. Analisis data yang digunakan adalah silogisme dengan pendekatan deduktif.

Berdasarkan pembahasan dihasilkan simpulan, Kesatu, persamaan sistem Kepolisian di Indonesia dan Inggris adalah wewenang Polisi di semua negara mempunyai kesamaan dalam hal penegakan hukum di lapangan, yaitu selain melakukan tindakan berdasarkan hukum, juga dapat menggunakan peraturan sendiri dan pengalaman pribadi dalam memutuskan apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan perbedaan sistem Kepolisian di Indonesia dan Inggris adalah sistem Kepolisian yang digunakan di Indonesia adalah *Centralized System of Policing* dan sistem Kepolisian yang digunakan di Inggris adalah *Integrated System of Policing*. Kedua, kelebihan sistem Kepolisian di Indonesia adalah Kemudahan dalam sistem komando dan pengendalian karena dapat dilaksanakan secara terpusat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Lembaga Kepolisian bertanggung jawab terhadap Presiden dan pembentukannya berdasarkan Keputusan Presiden dan kelebihan sistem Kepolisian di Inggris adalah Birokrasi Kepolisian Inggris relatif tidak terlalu panjang karena tanggung jawab pengawasan kinerja Kepolisian tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja, tetapi dibantu oleh pemerintah daerah, sedangkan kelemahan sistem Kepolisian di Indonesia adalah terdapat kerentanan yang tinggi terhadap munculnya intervensi penguasa serta penyalahgunaan organisasi maupun wewenang Kepolisian untuk kepentingan penguasa dan kelemahan sistem Kepolisian di Inggris adalah penegakan hukum pada sistem Kepolisian di Inggris dilakukan terpisah atau berdiri sendiri, artinya penegakan hukum dalam pelaksanaannya tidak bisa memasuki wilayah hukum daerah lain.

Kata kunci : Kepolisian dan perbandingan hukum.

## ABSTRACT

**Hanifah Endah Setyowati, E0006140. 2010. A COMPARATIVE ANALYSIS ON THE POLICE SYSTEM REGULATION LAW ACCORDING TO THE ACT NUMBER 2 OF 2002 ABOUT INDONESIAN REPUBLIC POLICE AND THE POLICE SERVICES OF THE UNITED KINGDOM. Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University.**

This law writing aims to find out the comparison of Police system law in the term of the similarity and difference of Police system as well as the strength and the weakness of Police system according to the Act Number 2 of 2002 about Indonesian Republic Police and the Police Services of The United Kingdom.

This study belongs to a normative law writing that is descriptive in nature, describing about the law comparison of Indonesian Police and The United Kingdom's Police. The type of data employed was primary, secondary, and tertiary law materials. Techniques of collecting data employed were literary study and cyber media. The data analysis employed was syllogism with deductive approach.

Considering the discussion, it can be concluded that firstly, the similarity of Indonesian's and The United Kingdom's Polices is that the police's authority of all country is the same in the term of law enforcement in the field, namely in addition to take in action based on law, can also use it own law and personal experience in deciding what should be done in undertaking its tasks, while the difference between them is that police system employed in Indonesia is Centralized System of Policing and the one used in The United Kingdom is Integrated System of Policing. Secondly, the strength of Indonesian Police System is the facilitation in the command and control system because it can be implemented centrally as mentioned in the Article 37 of Act Number 2 of 2002 about Indonesian Republic Police stating that Police Institution is responsible to the President and it is established based on the President's Decree and the strength of The United Kingdom's Police is that Unite Kingdom's Police bureaucracy is relatively short because the responsibility of police performance overseeing does not fall to solely the federal government, but also to the local government, while the weakness of Indonesian Police is that there is a high vulnerability to the ruler's intervention as well as police's organizational and ruler misused for the sake of the ruler and the weakness of The United Kingdom's police is that the law enforcement in its police system cannot be independent, meaning that the law enforcement cannot enter into other area's jurisdiction in the implementation.

Keywords: Police and law comparison.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan pertolongan dari-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul **“ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN SISTEM KEPOLISIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN INGGRIS (*THE POLICE SERVICES OF THE UNITED KINGDOM*)**. Penulisan hukum (Skripsi) ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh derajat Sarjana S1 dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penyusunan penulisan hukum (Skripsi) ini, Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak maka penulisan hukum (Skripsi) ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Sehingga dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan doa kepada Penulis kepada:

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah berkenan memberikan izin dan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini.
2. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum selaku pembimbing penulisan hukum (Skripsi) yang dengan sabar dan berkenan menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini.
3. Bapak Edy Herdyanto, SH. MH., selaku Ketua Bagian Hukum Acara, yang telah membantu dalam penulisan hukum ini.

4. Bapak Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum selaku pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat dan pengarahan dalam bidang akademik yang sangat bermanfaat bagi Penulis selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada bidang hukum, sehingga dapat dijadikan acuan oleh Penulis dalam penyusunan penulisan hukum (Skripsi) ini.
6. Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan bantuan dan kemudahan bagi Penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Mama Anisah dan Bapak Musyawir selaku orang tua yang Penulis cintai, yang senantiasa memberikan dukungan doa, cinta, dan kasih sayang kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan hukum (Skripsi) ini.
8. Bapak/Ibu/Staf dari Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
9. Bapak/Ibu/Staf dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
10. Kedua Kakak gendutku, Evy Sofia, S. Psi dan Fikriyah Eva Mashithoh, S. E yang telah memberikan masukan dan saran dengan sabar kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini.
11. Andhika Budi Prasetyo, My Sweet Boy yang selalu memberikan cinta, kasih, dan perhatiannya serta menemani Penulis saat senang dan susah, dan bersedia menyediakan waktu untuk menemani Penulis dalam mencari data-data yang dibutuhkan dalam penulisan hukum (Skripsi) ini.
12. Pandhawa Limaku, Erika Rovita Maharani, Pratami Wahyudya Ningsih, Dian Rachma Fitria, dan Erlina Septiyaningrum yang telah memberikan persahabatan yang indah ketika Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Terima kasih telah memberikan masukan dan kritik kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini.



13. Keluarga Bahagiaku, Mami Arrine, Ratna (Mon2 gendut), Inggit, Rina (Emon), Anggita, Chome, Tutuk, Bimbi, Esthi yang telah memberikan kenangan terindah saat kita menempuh pendidikan di SMA Negeri 3 Surakarta.
14. Devi Apriliani Putri Mustofa, saudara kembarku yang telah menyediakan waktu bagi Penulis untuk mencari referensi buku-buku di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
15. Mbak Ely Rosyida, S.H. Yang telah memberikan masukan kepada Penulis pada saat awal Penulis menyusun penulisan hukum (Skripsi) ini.
16. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu.
17. Teman-teman dan orang-orang baru yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu di sini. Terima kasih telah memberikan masukan dan saran yang sangat bermanfaat bagi Penulis.

Surakarta, 7 April 2010

Penulis

(Hanifah Endah Setyowati)

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian .....	7
G. Sistematika Penulisan Hukum .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Kerangka Teori .....	15
1. Tinjauan Umum tentang Sistem.....	15
a. Pengertian Sistem.....	15
b. Jenis Sistem.....	16
2. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia.....	17
a. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia .....	17
b. Sejarah Kepolisian Republik Indonesia .....	21
c. Wewenang Kepolisian Republik Indonesia .....	27
d. Asas-Asas Kepolisian Republik Indonesia .....	37
e. Struktur Kepolisian Republik Indonesia .....	38
3. Tinjauan Umum tentang Perbandingan Hukum .....	44
a. Pengertian Perbandingan Hukum.....	44
b. Manfaat Perbandingan Hukum .....	46
c. Jenis Sistem Hukum.....	47

4. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Inggris.....	49
a. Sejarah Kepolisian Inggris .....	49
b. Struktur Kepolisian Inggris .....	51
B. Kerangka Pemikiran.....	53
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Persamaan dan Perbedaan Sistem Kepolisian menurut UU No. 2 Tahun 2002 dengan UU Kepolisian Inggris .....	56
1. Persamaan Sistem Kepolisian Indonesia dan Inggris .....	56
2. Perbedaan Sistem Kepolisian Indonesia dan Inggris.....	59
B. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Kepolisian menurut UU No. 2 Tahun 2002 dengan UU Kepolisian Inggris .....	63
1. Kelebihan Sistem Kepolisian Indonesia .....	63
2. Kelebihan Sistem Kepolisian Inggris .....	68
3. Kelemahan Sistem Kepolisian Indonesia .....	71
4. Kelemahan Sistem Kepolisian Inggris.....	75
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Simpulan .....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1	: Bagan Struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	
Bagan 2	: Bagan Struktur Kepolisian Inggris .....	52
Bagan 3	: Bagan Kerangka Pemikiran .....	53

## BAB I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya jika seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya terhadap bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin menyebabkan implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dengan faktor-faktor yang lain. Ada beberapa faktor yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Fridman yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, yaitu komponen substansi, struktur, dan kultural. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya (Satjipto Rahardjo, 2009: vii-viii).

Negara Indonesia yang menganut paham *welfare state* atau negara kesejahteraan, selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, dengan

memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, penyediaan infrastruktur, maupun pelayanan oleh aparatur negara. Pemberian pelayanan kepada masyarakat tersebut dilakukan melalui berbagai lini. Di samping secara terus-menerus melakukan pembangunan fisik, juga tak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum. Pembangunan hukum nasional merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya mewujudkan tujuan negara Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik secara materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Muchamad Iksan, 1999: 183).

Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan, dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional yang dilakukan dengan peningkatan profesionalisme aparat pelaksana penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana yang masing-masing mempunyai tugas dan wewenang tersendiri.

Walaupun terdapat perbedaan tugas dan wewenang di antara para aparat pelaksana penegakan hukum, akan tetapi perlu adanya kesinkronan atau sinkronisasi dari masing-masing tugas untuk mencapai suatu cita-cita hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum. Keserasian di antara masing-masing aparat pelaksana penegakan hukum dalam menjalankan proses penegakan hukum akan mewujudkan cita-cita berupa kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Tugas-tugas melaksanakan proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan oleh subsistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Lembaga Pemasyarakatan, yang masing-masing merupakan rangkaian tugas

yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan (Kristiyadi, April – Juni 2004: 911-912).

Hukum Acara Pidana berlaku secara universal dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan Hukum Acara Pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Hal yang diatur dalam Hukum Acara Pidana adalah cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun juga sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu, baik yang menjadi korban maupun si pelangar hukum (Moch. Faisal Salam, 2001: 1).

Di dalam penegakan hukum memang seharusnya melibatkan polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela menaatinya. Melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh polisi barulah seseorang mau menaati hukum. Polisi adalah organ kekuasaan bagi bekerjanya hukum. Tanpa *power* polisi, hukum hanya sekadar kata-kata manis dalam pasal Undang-undang. Menurut Muchtar Kusumaatmaja yang dikutip oleh Pudi Rahardi, tanpa kekuasaan, hukum hanya sekadar angan-angan. Namun, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Karena itu, kekuasaan yang diperagakan oleh polisi dalam menegakkan hukum harus dapat dikembalikan kepada hukum itu sendiri (Pudi Rahardi, 2007: 29).

Lembaga Kepolisian berlaku secara universal di berbagai negara. Salah satu negara yang mempunyai lembaga Kepolisian adalah negara Inggris. Asal usul kelahiran lembaga Kepolisian, sebagaimana ditelusuri oleh pakar studi Kepolisian dari negara-negara Anglo Saxon, bersumber dari sejarah pembentukan Kepolisian Inggris, yang diakui sebagai salah satu muara tumbuh dan berkembangnya sistem

Kepolisian modern hingga dewasa ini. Berdasarkan hasil penelitian Charles Reith, pakar studi Kepolisian Inggris, pelaksanaan fungsi Kepolisian mulai melembaga dalam kehidupan masyarakat tradisional di Inggris sekitar abad ke-19 SM, yang dikenal dengan *Frankpledge System*. Dalam sistem itu, fungsi Kepolisian dilaksanakan oleh tiap individu dalam masyarakat. Lambat laun masyarakat mempercayakan pelaksanaan fungsi Kepolisian kepada seseorang yang disebut *tithingman*. Sejalan dengan pertumbuhan negara yang ditandai dengan keberadaan kerajaan-kerajaan kecil, lembaga individu tersebut kemudian berkembang menjadi *constable* dan *sheriff*, yang dikenal hingga masa sekarang, khususnya di negara-negara Anglo Saxon.

Riwayat pembentukan lembaga Kepolisian tersebut merangsang tumbuh dan berkembangnya dua model Kepolisian, yaitu model Kontinental dan model Anglo Saxon. Model Kontinental bercirikan Kepolisian negara dan disusun secara sentralistik. Model ini sering dianggap sebagai model Autoritarian, karena dibebani kewenangan yang luas untuk mengatur sejumlah aspek kehidupan sosial, termasuk masalah moral, penyimpangan hukum, pemikiran politis, dan sebagainya. Sebaliknya, model Anglo Saxon yang dianut oleh negara Inggris, memberikan warna lembaga Kepolisian sebagai produk masyarakatnya. Sistem dan organisasi Kepolisian dalam model ini diposisikan lebih sebagai kekuatan yang tumbuh dan berkembang dari kepentingan masyarakatnya sendiri daripada sebagai alat kekuatan negara atau pemerintah.

Dalam sistem Anglo Saxon, Kepolisian dipandang sebagai "milik" masyarakat lokal, sehingga penyusunannya dilakukan secara desentralistik, kendati pengaturan pembentukannya tetap dilakukan oleh negara (parlemen). Oleh karena itu, sangat wajar jika model ini membuat Kepolisian memang diciptakan untuk pemenuhan kepentingan masyarakat. Dalam model Anglo Saxon, dikenal jargon "*the public are the police and the police are the public*" (masyarakat adalah polisi dan polisi adalah masyarakat). Bahkan, Charles Reith menyebut

lembaga Kepolisian dalam sistem ini sebagai "bayi yang dilahirkan bukan oleh parlemen, melainkan oleh masyarakat"

([http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id\\_beritacetak=47511](http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacetak=47511)). [19 Maret 2010 pukul 09.10 WIB]).

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis bermaksud mengkaji lebih lanjut tentang perbandingan hukum pengaturan sistem Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Kepolisian Inggris dalam bentuk penulisan hukum dengan judul "**Analisis Perbandingan Hukum Pengaturan Sistem Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Kepolisian Inggris (*The Police Services of The United Kingdom*)**".

## B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penulisan hukum sangat diperlukan agar dapat mempermudah Penulis dalam membahas permasalahan yang diteliti. Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah persamaan dan perbedaan pengaturan sistem Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Kepolisian Inggris (*The Police Services of The United Kingdom*)?
2. Apakah kelebihan dan kelemahan pengaturan sistem Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Kepolisian Inggris (*The Police Services of The United Kingdom*)?



### **C. Tujuan Penelitian**

Kegiatan penulisan hukum ini dilakukan oleh Penulis agar dapat menyajikan data yang akurat, sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Objektif**

- a. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan sistem Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Kepolisian Inggris (*The Police Services of The United Kingdom*).
- b. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan pengaturan sistem Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Kepolisian Inggris (*The Police Services of The United Kingdom*).

#### **2. Tujuan Subjektif**

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan Penulis dalam bidang Hukum Acara Pidana, khususnya mengenai perbandingan hukum pengaturan sistem Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Kepolisian Inggris (*The Police Services of The United Kingdom*).
- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh derajat sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penulisan hukum akan sangat berguna bila hasil penulisan hukum tersebut dapat memberikan manfaat, di mana tidak hanya bagi Penulis sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan hukum ini antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya.
- b. Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang perbandingan hukum pengaturan sistem Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Kepolisian Inggris (*The Police Services of The United Kingdom*).

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis dan dinamis, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, karena melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang tidak kita ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali (Zainal Asikin Amiruddin, 2006: 19). Dengan demikian, pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala, atau hipotesis. Metode yang digunakan Penulis dalam penulisan hukum ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang Penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, kemudian dikaji dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2006: 10).

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada

maupun peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004: 50). Penulisan hukum yang dilakukan oleh Penulis bermaksud untuk memberikan gambaran tentang perbandingan hukum sistem Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Kepolisian Inggris (*The Police Services of The United Kingdom*).

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penulisan hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 93). Pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penulisan hukum ini adalah:

#### a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 94). Dalam penulisan hukum ini, pendekatan perundang-undangan dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Kepolisian Inggris (*The Police Services of The United Kingdom*).

#### b. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan yaitu salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga

hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum ini (Johnny Ibrahim. 2006: 313).

#### **4. Jenis Bahan Hukum**

Jenis bahan hukum yang Penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dikaji oleh Penulis. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum sekunder mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan hukum ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:
  - 1) Peraturan Perundang-Undangan
    - a) Undang-Undang dan peraturan yang setaraf
    - b) Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf
    - c) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
  - 2) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti, KUHAP
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana yang terkait dengan topik penulisan hukum yang dilakukan oleh Penulis,

yaitu berupa jurnal-jurnal hukum nasional maupun internasional yang ditulis oleh para sarjana berkaitan dengan Kepolisian.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 2001: 13). Dalam penulisan hukum ini, Penulis menggunakan bahan hukum dari media internet dan ensiklopedia.

## **5. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum merupakan tempat di mana dan ke mana bahan hukum dari suatu penulisan hukum dapat diperoleh. Sumber bahan hukum yang digunakan Penulis dalam penulisan hukum ini, yaitu:

### **a. Bahan hukum primer**

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 6) Undang-Undang Kepolisian Inggris

### **b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan Penulis dalam penulisan hukum ini berupa buku-buku, jurnal hukum yang terkait, baik nasional maupun internasional, majalah hukum, internet, dan lain-lain.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau penunjang merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum, ensiklopedia, internet, dan lain-lain. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh Penulis adalah bahan hukum dari internet.

## **6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan teknik studi pustaka. Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku (Johnny Ibrahim, 2006: 296).

## **7. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah teknik analisis bahan hukum silogisme deduksi. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme dengan pendekatan deduktif adalah proses penalaran yang bermula dari keadaan umum kekeadaan khusus sebagai pendekatan pengajaran yang bermula

dengan menyajikan aturan dan prinsip umum atau penerapan aturan. Sedangkan berpikir deduktif disebut juga dengan menggunakan silogisme terdiri dari tiga preposisi statement yang terdiri dari “*premise*” yaitu dasar penarikan kesimpulan sebagai pernyataan akhir yang mengandung suatu kebenaran.

(<http://dossuwanda.wordpress.com/2008/03/20/silogismedangeneralisasi-kajian-tugas-makalah>[22 November 2009 pukul 10.22]).

## **F. Sistematika Penulisan Hukum**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru penulisan hukum, maka Penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi ke dalam sub-subbab yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari:

#### **A. Kerangka Teori**

1. Tinjauan Umum tentang Sistem
  - a. Pengertian Sistem
  - b. Jenis Sistem
2. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia
  - a. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia
  - b. Sejarah Kepolisian Republik Indonesia
  - c. Wewenang Kepolisian Republik Indonesia



- d. Asas-Asas Kepolisian Republik Indonesia
  - e. Struktur Kepolisian Republik Indonesia
  - 3. Tinjauan Umum tentang Perbandingan Hukum
    - a. Pengertian Perbandingan Hukum
    - b. Manfaat Perbandingan Hukum
    - c. Jenis Sistem Hukum
  - 4. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Inggris
    - a. Sejarah Kepolisian Inggris
    - b. Struktur Kepolisian Inggris
- B. Kerangka Pemikiran

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian yang membahas tentang perbandingan hukum pengaturan sistem Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Kepolisian Inggris. Perbandingan hukum tersebut meliputi persamaan dan perbedaan pengaturan sistem Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Kepolisian Inggris serta kelemahan dan kelebihan pengaturan sistem Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Kepolisian Inggris.

### BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran yang terkait dengan permasalahan yang ada.

### DAFTAR PUSTAKA

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teori

#### 1. Tinjauan Umum tentang Sistem

##### a. Pengertian Sistem

Beberapa sarjana mendefinisikan “sistem” ke dalam beberapa pengertian yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut bersifat saling mengisi dan melengkapi. Secara semantik, istilah sistem diadopsi dari bahasa Latin, yakni *systema* yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian (Ade Maman Suherman, 2008: 4). Sedangkan kata sistem yang berasal dari bahasa Yunani, yakni *sustema* dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau sinergi. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak (<http://id.wikipedia.org>. [18 April 2010 pukul 09.25 WIB]).

D. Keuning mengkompilasi definisi sistem dari berbagai pendapat sarjana sebagaimana dikutip oleh Ade Maman Suherman di antaranya:

##### 1) Ludwing Von Bertalanffy

Ludwing Von Bertalanffy mendefinisikan *system are complexes of element standing in interaction*, yang mempunyai arti sistem merupakan kekomplekan bagian yang berhubungan dengan interaksi.

## 2) A.D. Hall/R.E. Fagen

15

A.D. Hall/R.E. Fagen mendefinisikan *system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes*, yang artinya sistem adalah kumpulan benda bersama dengan hubungan antara benda yang satu dengan benda yang lain.

## 3) Richard A, Johnson/Fremont E. Kast/James E. Rosenweig

Richard A, Johnson/Fremont E. Kast/James E. Rosenweig mendefinisikan *a system is an array of component designed to accomplish a particular objective according to plan*, yang mempunyai arti sistem adalah kesatuan bagian dibentuk untuk menyelesaikan fakta-fakta menurut rencana (Ade Maman Suherman, 2008: 4).

## b. Jenis Sistem

Pada prinsipnya setiap sistem selalu terdiri atas elemen-elemen atau objek yang dapat berupa elemen-elemen atau variabel. Hal tersebut dapat berupa benda fisik, abstrak, ataupun keduanya sekaligus tergantung kepada sifat sistem tersebut. Jenis sistem berdasarkan kategori dibedakan menjadi:

## 1) Jenis sistem atas dasar keterbukaan

## a) Sistem Terbuka

Sistem terbuka adalah suatu bagian atau elemen-elemen yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya, di mana pihak luar dapat memberikan pengaruhnya.

b) Sistem Tertutup

Sistem tertutup adalah suatu keseluruhan bagian yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya, di mana pihak luar tidak dapat memberikan pengaruhnya terhadap bagian-bagian tersebut.

2) Jenis sistem atas dasar komponen

a) Sistem Fisik

Sistem fisik adalah suatu elemen yang berhubungan menjadi satu dengan elemen lainnya, di mana elemen-elemen tersebut berupa komponen materi dan energi.

b) Sistem Non Fisik

Sistem non fisik adalah suatu elemen yang berhubungan menjadi satu dengan elemen lainnya, di mana elemen-elemen tersebut berupa konsep yang berisikan ide-ide.

(<http://id.wikipedia.org>. [18 April 2010 pukul 09.25 WIB]).

## 2. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia

a. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

Kata “polisi” dalam bahasa Indonesia merupakan adopsi dari bahasa Belanda “*politie*”. Adapun bahasa Belanda “*politie*” didasarkan atas serangkain kata Yunani Kuno dan Latin yang berasal dari bahasa Yunani Kuno “*polis*”. Kata tersebut mempunyai pengertian sebagai kota atau negara kota. Atas dasar perkembangan tersebut, maka kata “*polis*”

yang mempunyai pengertian sebagai negara dan dalam bentuk-bentuk perkembangannya, termasuk unsur pemerintah dan sebagainya. Bahasa Yunani Kuno tersebut masuk ke dalam bahasa Latin "*poliia*" dan kata tersebut yang diduga menjadi kata dasar dari kata "*police*" (Inggris), "*politie*" (Belanda), dan "polisi" (Indonesia).

Kapan tepatnya kata polisi mendapat arti yang kini digunakan, sulit untuk dipastikan. Namun demikian, sebagaimana dicatat di Inggris, kata "*police*" digunakan sebagai kata kerja yang mempunyai pengertian memerintah dan mengawasi. Selanjutnya, kata "*police*" sebagai kata benda mempunyai pengertian pengawasan, yang kemudian meluas dan menunjukkan organisasi yang menangani pengawasan dan pengamanan. Di Indonesia, istilah polisi digunakan dalam pengertian organisasi pengamanan pada abad ke-19 dalam interregum Inggris dari 1811 – 1817.

Dari kata polisi tersebut, kemudian para cendekiawan Kepolisian memberikan kesimpulan tentang kata polisi yakni terdapat tiga pengertian dari kata polisi, yaitu:

- 1) Polisi sebagai fungsi;
- 2) Polisi sebagai organ kenegaraan; dan
- 3) Polisi sebagai jabatan atau petugas.

Dari pengertian kata polisi di atas, yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah pengertian polisi sebagai pejabat atau petugas. Tiga pengertian kata polisi tersebut, kadang dicampuradukkan oleh masyarakat, yang seharusnya diartikan sesuai dengan konteks yang menyertainya. Oleh karena itu, timbul penilaian yang sebenarnya untuk individu (pejabat) tetapi diartikan sebagai tindakan suatu lembaga (alat negara).

(<http://one.indoskripsi.com/click/7885/0.html>>[19 Maret 2010 pukul 08.30 WIB]).

Para ahli yang berpendapat mengenai istilah polisi. Para ahli tersebut beserta pendapatnya terurai sebagai berikut:

1) Charles Reith

Charles Reith memberikan arti “*police*“ sebagai tiap-tiap usaha, jadi ia mengartikannya sebagai tugas.

2) Bill Drews dan Profesor Gerhard Wacke

Dalam bukunya *Allgemeine Polizeirecht*, Bill Drews dan Profesor Gerhard Wacke menyatakan bahwa *polizei* dalam arti formil mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan dari institusi Polisi, sedangkan polisi dalam arti materiil memberikan gambaran-gambaran terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban.

3) Van Vollenhoven

Van Vollenhoven mengartikan *politie* sebagai organ, badan, atau tugas.

4) Bruce Smith

Bruce Smith mengartikan *politie* sebagai tugas maupun sebagai badan yang menjalankan tugas.

5) Kolonel George F. Chandler dan Raymond B. Foosdik

Kolonel George F. Chandler dan Raymond B. Foosdik mempunyai perumusan yang sama tentang polisi yaitu menunjuk kepada tugas tertentu dan badan yang menjalankannya.

6) Steinmetz

Steinmetz mengatakan bahwa polisi sebagai pejabat dan sebagai organ. (<http://ditpolairdajambi.blogspot.com/2009/11/hukum-kepolisian-by.html> [28 Februari 2010 pukul 10.22 WIB]).

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk

pengertian Kepolisian. Hanya saja definisi tentang Kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi yang sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian Kepolisian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pudi Rahardi, 2007: 53).

Istilah Kepolisian dalam Pasal 1 angka 1 di atas mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Pengertian tentang fungsi polisi terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi: "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut harus diberi penjelasan bahwa fungsi Kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan hak asasi manusia, hukum, dan keadilan. Pengertian Kepolisian sebagai fungsi merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Adapun pengertian Kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, apabila kita membicarakan persoalan Kepolisian, berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga Kepolisian (Pudi Rahardi, 2007: 55-56).

Menurut Sadjijono, istilah "Polisi" dan "Kepolisian" mengandung pengertian yang berbeda. Istilah "Polisi" adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah "Kepolisian" adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, Kepolisian yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, Kepolisian yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat (Pudi Rahardi, 2007: 14).

Pengertian Kepolisian terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

b. Sejarah Kepolisian Republik Indonesia

Dalam arti modern polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Kepolisian Negara Republik Indonesia dilepas dari ABRI. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

([http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia). [1 Maret 2010 pukul 11.30 WIB]).

Tumbuh dan berkembangnya Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama kesatuan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini



dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia karena Kepolisian Negara Republik Indonesia lahir sebagai satu-satunya kesatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.

(<http://www.enformasi.com/2008/08/sejarah-kepolisian-indonesia-polri.html>. [19 Maret 2010 pukul 09.35 WIB]).

Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai berkembang seiring dengan pergantian zaman yang terjadi di Indonesia, yang dimulai sejak zaman Hindia Belanda hingga sekarang. Penjelasan dari perkembangan sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia terurai sebagai berikut:

#### 1) Zaman Hindia Belanda

Kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, hubungan, dan tata cara kerja Kepolisian pada zaman Hindia Belanda tentu diabdikan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Sampai jatuhnya Hindia Belanda, Kepolisian tidak pernah sepenuhnya berada di bawah Departemen Dalam Negeri. Wewenang operasional Kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. *Rechts politie* dipertanggungjawabkan pada jaksa agung. Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk Kepolisian, seperti *veld politie* (polisi lapangan), *stands politie* (polisi kota), *cultur politie* (polisi pertanian), *bestuurs politie* (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada Kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat *hood agent* (bintara), *inspekteur van politie*, dan *commisaris van politie*. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

#### 2) Zaman Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 – 1945, pemerintahan Kepolisian Jepang membagi Indonesia dalam dua lingkungan kekuasaan, yaitu:

(a) Sumatra, Jawa, dan Madura dikuasai oleh Angkatan Darat Jepang.

- (b) Indonesia bagian timur dan Kalimantan dikuasai Angkatan Laut Jepang.

Dalam masa ini banyak anggota Kepolisian bangsa Indonesia menggantikan kedudukan dan kepangkatan bagi bangsa Belanda sebelumnya. Pusat Kepolisian di Jakarta dinamakan *keisatsu bu* dan kepalanya disebut *keisatsu elucho*. Kepolisian untuk Jawa dan Madura juga berkedudukan di Jakarta, untuk Sumatra berkedudukan di Bukittinggi, Indonesia bagian timur berkedudukan di Makassar, dan Kalimantan berkedudukan di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat Kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut *sidookaan* yang dalam praktiknya lebih berkuasa dari kepala Polisi. Berbeda dengan zaman Hindia Belanda yang menganut HIR, pada akhir masa pendudukan Jepang yang berwenang menyidik hanya Polisi dan Polisi juga memimpin organisasi yang disebut *keibodan* (semacam hansip).

### 3) Zaman Revolusi Fisik

Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi Kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka. Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan kedudukan polisi sebagai polisi Republik Indonesia menyusul dibentuknya Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945. Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Republik Indonesia melantik Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pertama yaitu Jenderal Polisi R. S. Soekanto.

### 4) Zaman Pasca Proklamasi

Setelah proklamasi, tentunya tidak mungkin mengganti peraturan perundang-undangan, karena masih diberlakukan peraturan perundang-undangan Hindia Belanda, termasuk mengenai Kepolisian, seperti yang tercantum dalam peraturan peralihan UUD 1945. Tanggal 1 Juli 1946 dengan Ketetapan Pemerintah No. 11/SD/1946 dibentuklah Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri. Semua fungsi Kepolisian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Negara yang memimpin Kepolisian di seluruh tanah air. Dengan demikian lahirlah Kepolisian Nasional Indonesia yang sampai hari ini diperingati sebagai Hari Bhayangkara.

Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia di samping bertugas sebagai penegak hukum, juga ikut bertempur di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan dirinya “*combatant*” yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimewa diganti menjadi Mobile Brigade, sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di front Sumatra Utara, Sumatra Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain. Pada masa kabinet presidential, pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap Pemerintah No. 1/1948 yang menetapkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin langsung oleh presiden/wakil presiden dalam kedudukan sebagai perdana menteri/wakil perdana menteri.

#### 5) Zaman Republik Indonesia Serikat

Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda yaitu dibentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS), maka R. S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta. Dengan Keppres RIS No. 22 Tahun 1950 dinyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggungjawabkan pada menteri dalam negeri.

Umur RIS hanya beberapa bulan. Sebelum dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 7 Juni 1950 dengan Tap Presiden RIS No. 150, organisasi-organisasi Kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya Kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat Kepolisian maupun administratif organisatoris.

#### 6) Zaman Demokrasi Parlementer

Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian tetap dijabat R. S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden. Waktu kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor, maka digunakanlah bekas kantor *Hoofd van de Dienst der Algemene Politie* di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R. S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3,

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (DKN) menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.

Dalam periode demokrasi parlementer ini, perdana menteri dan kabinet berganti rata-rata kurang dari satu tahun. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang otonom di bawah perdana menteri membenahi organisasi dan administrasi serta membangun laboratorium forensik, membangun Polisi Perairan (memiliki kapal polisi berukuran 500 ton), dan juga membangun Polisi Udara serta mengirim ratusan perwira Kepolisian Republik Indonesia belajar ke luar negeri, terutama ke Amerika Serikat.

#### 7) Zaman Demokrasi Terpimpin

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak yang menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia masih tetap di bawah wewenang Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian diberi kedudukan Menteri Negara *ex-officio*.

Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).

Dengan Tap MPRS No. II dan III Tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional. Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok Kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu unsur ABRI yang sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.

Dengan Keppres No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa

Agung, dan Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Dengan Keppres No. 134/1962 menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak). Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara. Dengan Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia ditentukan sebagai berikut:

- (a) alat negara penegak hukum;
- (b) koordinator Polsus;
- (c) ikut serta dalam pertahanan;
- (d) pembinaan Kamtibmas;
- (e) kekayaan; dan
- (f) sebagai alat revolusi.

#### 8) Zaman Orde Baru

Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antara unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan bahwa ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam yang meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.

Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1969 sebutan Panglima AD, AL, dan AU diganti menjadi Kepala Staf Angkatan. Pada kesempatan tersebut anggota AL dan AU memakai tanda TNI di kerah leher, sedangkan Kepolisian Republik Indonesia memakai tanda Pol. Maksudnya untuk menegaskan perbedaan antara Angkatan Perang dan Polisi.

#### 9) Zaman Pasca Reformasi

Setelah Kepolisian Negara Republik Indonesia lepas dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang menggunakan kekuatan militer, Kepolisian Negara Republik Indonesiaa bersifat sipil yang lepas dari bayang-bayang militer. Hal ini memberikan dampak

positif bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kini tugas Kepolisian Republik Indonesia yang utama ialah menjaga keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia juga makin sibuk dengan berbagai operasi, seperti Operasi Ketupat menjelang Idul Fitri, Operasi Lilin menjelang Natal, dan lain-lain. ([http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia). [1 Maret 2010 pukul 11.30 WIB]).

c. Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan mengenai tugas pokok dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu:

1) Fungsi Kepolisian

Pasal 2: Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Pasal 3 Ayat (1): Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Republik Indonesia yang dibantu oleh:

- a) kepolisian khusus;
- b) pegawai negeri sipil; dan/atau
- c) bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Pasal 3 Ayat (2): Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

## 2) Tugas Pokok Kepolisian

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut:

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, serta tugas dan wewenang Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama Kepolisian meliputi:

### a) Tugas Pembinaan Masyarakat (Pre-emptif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal kesadaran hukum dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Tugas Kepolisian dalam bidang ini adalah *Community Policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, sehingga akan tercapai tujuan dari *Community Policing* tersebut. Namun, konsep dari *Community Policing* itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan di atas, dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem Kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya. Konsep *Community Policing* sudah sesuai dengan karakter dan budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, di mana secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh kegiatan Babinkamtibmas yang setiap saat harus selalu

mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.

b) Tugas di Bidang Preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang Kepolisian memiliki tujuan preventif yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda, dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional teknik tersendiri seperti patroli, penjagaan pengawalan, dan pengaturan. *This will allow the state to impose punitive sanctions to prevent and retaliate violations of specific legal norms*, yang artinya bahwa hal ini juga memungkinkan negara untuk melaksanakan sanksi yang bersifat menghukum dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi hal-hal yang bersifat gangguan ataupun kekerasan (Mireille Hildebrandt. 2009: 43-68).

c) Tugas di Bidang Represif

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis tugas yaitu represif justisiil dan nonjustisiil. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberi peran Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan tindakan-tindakan represif nonjustisiil terkait dengan Pasal 18 Ayat (1), yaitu wewenang diskresi Kepolisian yang umumnya menyangkut kasus ringan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas represif justisiil dengan menggunakan asas legalitas bersama unsur *Criminal Justice System* lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

(<http://armanpasaribu.wordpress.com/2009/02/12/108/>.[23 November 2009 pukul 13.30 WIB]).

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa:

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
  - (a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;



- (b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - (c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - (d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - (e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - (f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian Khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  - (g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - (h) menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
  - (i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - (j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
  - (k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas Kepolisian; serta
  - (l) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pudi Rahardi, 2007: 68-69).

Berkaitan dengan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti di atas, maka kewenangan umum yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan:

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a) menerima laporan dan atau pengaduan;
  - b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

- d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e) mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam Lingkup Kewenangan Administratif Kepolisian;
  - f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - i) mencari keterangan dan barang bukti;
  - j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - k) mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  - m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a) memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  - b) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - c) memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  - d) menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
  - e) memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
  - f) memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
  - g) memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian;
  - h) melakukan kerja sama dengan Kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
  - i) melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
  - j) mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi Kepolisian Internasional;
  - k) melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.
- 3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2) huruf a) dan d) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pudi Rahardi, 2007: 74-75).

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, khusus di bidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 yang berbunyi:

- 1) Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian berwenang untuk:
  - a) melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
  - b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h) mengadakan penghentian penyidikan;
  - i) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - j) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  - k) memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
  - l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
  
- 2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1) angka 1) adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

- d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e) menghormati hak asasi manusia (HAM).

Masih berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa:

- 1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri; dan
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etika Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pudi Rahardi, 2007: 97-98).

Selanjutnya masih berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa:

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
- 2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan (Pudi Rahardi, 2007: 100).

Selain pengaturan wewenang dan tugas Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia juga terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan Pasal 7 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu:

- 1) Pasal 5 Ayat (1) huruf a: Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b) mencari keterangan dan barang bukti;
  - c) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
  - d) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Pasal 7 Ayat (1): Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat a) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
- a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - (i) mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - (k) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum, polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi Kepolisian merupakan pelaksanaan profesi, artinya dalam menjalankan tugas, seorang anggota Kepolisian menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis Kepolisian. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya, setiap insan Kepolisian tunduk pada Kode Etik Profesi sebagai landasan moral.

Menurut Bartens sebagaimana dikutip oleh Abdulkadir Muhammad, Kode Etik Profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya,

maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Kode Etik Profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman (Adulkadir Muhammad, 1997: 77).

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi Kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Jadi Polisi harus benar-benar jadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta *clean governance* dan *good governance*.

([http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=110&Itemid=110](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=110). [16 November 2009 pukul 08.00 WIB]).

Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi tiga hal pokok, yaitu:

- 1) Polisi sebagai Insan Rastra Sewa Khotama (abdi utama nusa dan bangsa).
- 2) Polisi sebagai Insan Nagara Yanotama (warga negara utama dari negara).
- 3) Polisi sebagai Yana Anucaqana Dharma (wajib menjaga ketertiban pribadi dari rakyat).

Kode Etik Kepolisian tersebut dilaksanakan/dikonkritkan dalam Pedoman Pengamalan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pedoman Pengamalan ini memerinci lebih lanjut Kode Etik Kepolisian yang terdiri dari butir-butir sebagai berikut:

- 1) Setiap anggota Polri Insan Rastra Sewa Khotama
  - a) mengabdikan kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b) berbakti demi keagungan nusa dan bangsa yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagai kehormatan yang tertinggi;

- c) membela tanah air, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan tekad juang tanpa menyerah;
- d) menegakkan hukum dan menghormati kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat secara adil dan bijaksana; dan
- e) melindungi, mengayomi, serta membimbing masyarakat sebagai wujud panggilan tugas pengayoman yang luhur.

2) Setiap anggota Polri Insan Negara Yanotama

- a) berdharma untuk menjamin ketenteraman umum bersama-sama warga masyarakat membina ketertiban dan keamanan demi terwujudnya kegairahan kerja dan kesejahteraan lahir batin;
- b) menampilkan dirinya sebagai warga negara yang berwibawa dan dicintai oleh sesama warga negara;
- c) bersikap disiplin, percaya diri, tanggung jawab, penuh keikhlasan dalam tugas kesanggupan, serta selalu menyadari bahwa dirinya adalah warga masyarakat;
- d) selalu peka dan tanggap dalam tugas, mengembangkan kemampuan dirinya, menilai tinggi mutu kerja penuh keaktifan dan efisiensi serta menempatkan kepentingan tugas secara wajar di atas kepentingan pribadinya;
- e) memupuk rasa persatuan, kesatuan, dan kebersamaan, serta kesetiakawanan dalam lingkungan masyarakat; dan
- f) menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat sekelilingnya.

3) Setiap anggota Polri Insan Anucaqacana Dharma

- a) selalu waspada, siap sedia, dan sanggup menghadapi setiap kemungkinan dalam tugas;
- b) mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan;
- c) tidak mengenal berhenti dalam memberantas kejahatan dan mendahulukan cara-cara pencegahan daripada penindakan secara hukum;
- d) memelihara dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
- e) bersama-sama segenap komponen kekuatan pertahanan dan kemanan lainnya dan peran serta masyarakat, memelihara, dan meningkatkan kemandirian ABRI rakyat; dan
- f) meletakkan setiap langkah tugas sebagai sebagian dari pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai amanat penderitaan rakyat.

Etika Profesi Kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pengabdian, kelembagaan, dan kenegaraan, selanjutnya disusun ke dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika Profesi Kepolisian terdiri dari:

- 1) Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
- 2) Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.
- 3) Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik dan golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(<http://www.contohskripsitesis.com/backup/Tugas%20Kuliah/Kewenangan%20Diskresi%20Kepolisian%20dan%20Pertanggungjawabannya%20secara%20hukum.doc>. [14 Desember 2009 pukul 13.30 WIB]).

#### d. Asas-Asas Kepolisian Republik Indonesia

Wewenang Kepolisian tersebut merupakan persyaratan mutlak bagi organisasi Kepolisian dalam melaksanakan fungsi Kepolisian. Tidak semua masalah merupakan wewenang Kepolisian. Oleh karena itu, dalam melaksanakan wewenang tersebut terdapat asas-asas dari wewenang Kepolisian. Beberapa sifat asas-asas Kepolisian tersebut adalah bersifat umum, makin tinggi tingkatannya, maka makin abstrak bentuknya, bersifat hakiki, dan sebagai sumber utama dalam menilai sesuatu. Asas-asas Kepolisian tersebut dipelajari untuk:



- 1) melaksanakan tugas sebagai alat negara penegak hukum;
- 2) agar tidak berbuat melanggar atau melampaui batas wewenang; dan
- 3) melaksanakan tugas sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat.

Asas-asas wewenang Kepolisian terbagi menjadi dua, yaitu asas legalitas dan asas kewajiban.

#### 1) Asas Legalitas

Asas legalitas adalah suatu asas yang memberikan wewenang untuk bertindak secara sah, apabila dilaksanakan sesuai pada bunyi peraturan hukum. Jadi tindakan Kepolisian didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan tindakan di luar undang-undang dianggap tidak berlaku.

#### 2) Asas Kewajiban

Asas kewajiban adalah suatu asas yang memberi wewenang untuk bertindak secara sah walaupun tidak secara harfiah didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan, namun dilakukan berdasarkan kewajiban dalam pelaksanaan tugas, asalkan tetap berada dalam lingkungan jabatannya.

(<http://ditpolairdajambi.blogspot.com/2009/11/hukum-kepolisian-by.html> [28 Februari 2010 pukul 10.22 WIB]).

#### e. Struktur Kepolisian Republik Indonesia

Struktur keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas: (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan (2) Pegawai Negeri Sipil. Terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawain. Sedang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak tunduk pada

peraturan di bidang kepegawaian, namun tunduk pada peraturan khusus (Pudi Rahardi, 2007: 101).

Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Tingkat Pusat disebut Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Tingkat Kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Kapolri (Wakapolri).

Unsur-unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf terdiri dari:

1. Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk satuan-satuan organisasi non struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolri;
2. Deputi Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Derenbang), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan umum dan pengembangan, termasuk pengembangan sistem organisasi dan manajemen serta penelitian dan pengembangan dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Deputi Kapolri Bidang Operasi (Deops), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk koordinasi dan kerjasama eksternal serta pemberdayaan masyarakat dan unsur-unsur pembantu Kepolisian Negara Republik Indonesia lainnya;
4. Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (De SDM), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang

sumber daya manusia termasuk upaya perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Deputi Kapolri Bidang Logistik (Delog), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang logistik dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
6. Staf Ahli Kapolri, bertugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya.

Unsur Pelaksana Pendidikan dan Pelaksana Staf Khusus terdiri dari:

1. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu dan teknologi Kepolisian;
2. Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (Sespimpol), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pengembangan manajemen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Akademi Kepolisian (Akpil), adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat);
5. Divisi Hubungan Masyarakat (Div Humas);
6. Divisi Pembinaan Hukum (Div Binkum);
7. Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Div Propam), adalah unsur pelaksana staf khusus bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal; dan
8. Divisi Telekomunikasi dan Informatika (Div Telematika), adalah unsur pelaksana staf khusus bidang Informatika yang meliputi informasi kriminal nasional, informasi manajemen dan telekomunikasi.

Unsur Pelaksana Utama Pusat terdiri dari:

1. Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan bagi

kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri;

2. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam rangka penegakan hukum. Dipimpin oleh seorang Komisararis Jenderal (Komjen);
3. Badan Pembinaan Keamanan (Babinkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri; dan
4. Korps Brigade Mobil (Korbrimob), bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri. Korps ini dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal (Irtjen).

Satuan organisasi penunjang lainnya terdiri dari:

1. Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol: Set NCB Interpol Indonesia yang dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen);
2. Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes Polri) yang dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen), termasuk didalamnya adalah Rumah Sakit Pusat Polri (Rumkit Puspol) yang juga dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen); dan
3. Pusat Keuangan (Pusku Polri) yang dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen).


Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Kepolisian Republik Indonesia pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda). Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah (Polwil). Ada

tiga tipe Polda, yakni Tipe A, Tipe B dan Tipe C. Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen), dan Tipe C dipimpin oleh perwira menengah berpangkat Komisaris Besar (Kombes) yang senior. Di bawahnya Polwil membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota (Polresta). Polwil dipimpin oleh seorang perwira menengah berpangkat Komisari Besar atau Kombes, demikian pula Poltabes juga dipimpin oleh seorang perwira menengah berpangkat Komisaris Besar. Polres dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Lebih lanjut lagi, Polres membawahi Polsek, sedang Polresta membawahi Polsekta. Baik Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Komisaris Polisi (Kopol).

([http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia). [1 Maret 2010 pukul 11.30 WIB]).

Penjelasan mengenai struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) sampai ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) dapat ditunjukkan dengan bagan. Bagan tersebut menunjukkan adanya suatu hubungan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat pusat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat Wilayah, Resort, maupun Daerah. Bagan Struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

## STRUKTUR ORGANISASI POLRI



### 3. Tinjauan Umum tentang Perbandingan Hukum

#### a. Pengertian Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum, dalam pengertian yang paling sederhana, merupakan suatu metode studi dan penelitian di mana hukum-hukum dan lembaga-lembaga hukum dari dua negara atau lebih diperbandingkan. Metode ini menaruh perhatian pada analisis kandungan dari sistem hukum yang berbeda dalam rangka menemukan solusi guna menjawab berbagai masalah hukum. Hal ini juga merupakan teknik dan kemahiran khusus di mana beberapa hal tertentu dapat diperoleh dengan mengamati hukum-hukum dari berbagai bangsa dengan cara memperbandingkan satu dengan lainnya.

Perbandingan hukum bukanlah suatu subjek persoalan, melainkan suatu metode studi. Hal tersebut merupakan proses mempelajari hukum-hukum di luar negeri dengan membandingkannya dengan hukum-hukum lokal. Tugas utamanya adalah untuk mengetahui dengan pasti perbedaan dan persamaan di dalam peraturan hukum, serta prinsip-prinsip dan lembaga-lembaga terkait pada dua negara atau lebih dengan cara pandang untuk menyediakan solusi bagi permasalahan setempat. Hal ini juga merupakan disiplin untuk memelihara “*social order*” berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang hidup di negara-negara lain.

Beberapa pengertian mengenai perbandingan hukum yang cukup penting dari para ahli dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Levy Ullman

Perbandingan hukum telah didefinisikan sebagai cabang dari ilmu hukum di mana tujuannya yaitu untuk membentuk

hubungan erat yang tersusun secara sistematis antara lembaga-lembaga hukum dari berbagai negara.

2) Holland

Metode perbandingan dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menguraikan gagasan-gagasan, doktrin, peraturan, dan pelebagaan yang ditemukan di setiap sistem hukum yang berkembang, atau setidaknya pada hampir keseluruhan sistem dengan memberikan perhatian pada persamaan atau perbedaan dan mencari cara untuk membangun suatu sistem secara alamiah, sebab hal tersebut mencakup apa yang masyarakat tidak inginkan namun telah disetujui dalam konteks hal-hal yang dianggap perlu dan filosofis sebab hal ini membawa di bawah kata-kata dan nama-nama dan mendapatkan identitas dari substansi di bawah perbedaan deskripsi dan bermanfaat, karena perbedaan tersebut menunjukkan secara khusus pengertian akhir bahwa seluruh atau sebagian besar sistem mengejar untuk menerapkan sistem terbaik yang pernah dicapai.

3) Bernhoft

Perbandingan hukum menunjukkan bagaimana masyarakat dari keadaan awal dan umum telah mengembangkan secara bebas konsepsi mengenai hukum tradisional, bagaimana seseorang memodifikasi lembaga yang diwariskan secara turun-temurun berdasarkan sudut pandangnya masing-masing, hingga bagaimana, tanpa adanya hubungan materiil, sistem hukum dari bangsa yang berbeda-beda berkembang berdasarkan prinsip-prinsip umum evolusioner. Secara singkat, perbandingan hukum berusaha untuk menemukan ide hukum dalam bermacam-macam sistem hukum yang ada.

4) Jolious Stone

Perbandingan hukum mencoba untuk melukiskan apa yang sama dan apa yang berbeda dalam sistem hukum atau untuk mencari inti kesamaan dari seluruh sistem hukum.

5) Rheinstein

Istilah perbandingan hukum sebaiknya merujuk pada pemaparan berbagai hal mengenai cara memperlakukan hukum secara ilmiah dengan cara pengklasifikasian secara khusus atau deskripsi analitik dari teknik penggunaan satu atau lebih sistem hukum positif.



6) Bartholomew

Secara ringkas, metode perbandingan dapat digambarkan sejauh mengenai ilmu hukum, dengan menaruh perhatian pada metode studi, dengan jalan mana dua atau lebih sistem hukum, konsep, lembaga, atau prinsip diteliti dengan pengamatan guna mengetahui secara pasti mengenai perbedaan-perbedaan dan persamaan di antaranya.

(<http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/02/perbandingan-hukum-1.html>. [7 Februari 2010 pukul 10.35 WIB]).

b. Manfaat Perbandingan Sistem Hukum

Kegunaan atau manfaat dari mempelajari perbandingan sistem hukum sudah tentu dengan mempelajari berbagai sistem hukum asing atau sistem hukum yang berlaku di berbagai negara. Beberapa pendapat sarjana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Sudarto

- a) memberi kepuasan bagi orang yang berhasrat ingin tahu yang bersifat ilmiah;
- b) memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri; dan
- c) membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri.

2) Rene David dan Brierley

- a) berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis;
- b) penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri; dan
- c) membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain dan untuk memberikan sumbangan guna

menciptakan hubungan yang baik bagi perkembangan hubungan internasional.

3) Tahir Tungadi

- a) berguna untuk unifikasi dan kodifikasi nasional, regional, dan internasional;
- b) untuk pembaruan hukum, yakni dapat memperdalam pengetahuan tentang hukum nasional dan dapat secara objektif melihat kebaikan dan kekurangan hukum nasional; dan
- c) berguna untuk harmonisasi hukum antara konvensi internasional dengan peraturan perundangan nasional.

4) Ade Maman Suherman

- a) dengan mempelajari perbandingan sistem hukum dapat memahami potret budaya hukum negaranya sendiri dan mengadopsi hal-hal yang positif dari sistem hukum asing guna pembangunan hukum nasional;
- b) dengan mempelajari perbandingan sistem hukum, baik individu, organisasi, maupun negara dapat mengambil sikap yang tepat dalam melakukan hubungan hukum dengan negara yang berlainan sistem hukumnya; dan
- c) untuk kepentingan harmonisasi hukum dalam pembentukan hukum internasional (Ade Maman Suherman, 2004: 17-19).

c. Jenis Sistem Hukum

Para sarjana di bidang perbandingan sistem hukum telah melakukan telaah secara komprehensif untuk mengidentifikasi sejumlah sistem hukum yang tumbuh dan berkembang serta diterapkan

pada masyarakat di berbagai belahan dunia. Sistem hukum yang berlaku di dunia ini ada dua, yaitu:

1) Sistem Anglo Saxon atau Common Law

Sistem hukum Anglo Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim. Selanjutnya sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali provinsi Quebec), dan Amerika Serikat. Selain negara-negara tersebut beberapa negara lain yang juga menerapkan sistem hukum Anglo Saxon campuran, misalnya Pakistan, India, dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama. Sebenarnya penerapan sistem hukum Anglo Saxon lebih mudah, terutama pada masyarakat negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat para ahli dan praktisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara.

(<http://id.shvoong.com/tags/sistem-hukum-common-law> [19 Maret 2010 pukul 08.46 WIB]).

2) Sistem Eropa Kontinental atau Civil Law

Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Perkembangannya diawali dengan pendudukan Romawi atas Prancis. Pada masa itu sistem ini dipraktikkan dalam interaksi antara kedua bangsa untuk mengatur kepentingan mereka. Proses ini berlangsung bertahun-tahun, sampai-sampai negara Prancis sendiri mengadopsi sistem hukum ini untuk diterapkan pada bangsanya sendiri. Bangsa Prancis membawa sistem ini ke negeri Belanda, dengan proses yang sama dengan masuknya ke Prancis. Selanjutnya sistem ini berkembang ke Italia, Jerman, Portugal, Spanyol, dan sebagainya. Sistem ini pun berkembang ke seluruh daratan Benua Eropa. Ketika bangsa Eropa mulai mencari koloni di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, sistem hukum ini digunakan oleh bangsa-bangsa Eropa tersebut untuk mengatur masyarakat pribumi di daerah jajahannya. Misalnya, Belanda menjajah Indonesia.

Pemerintah penjajah menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental untuk mengatur masyarakat di negeri jajahannya. Apabila terdapat suatu peristiwa hukum yang melibatkan orang Belanda atau keturunannya dengan orang pribumi, sistem hukum ini yang menjadi dasar pengaturannya. Selama kurang lebih empat abad di bawah kekuasaan Portugis dan seperempat abad di bawah kekuasaan Belanda, maka sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum Eropa Kontinental.

(<http://one.indoskripsi.com/click/5753/0>. [19 Maret 2010 pukul 08.45 WIB]).

#### 4. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Inggris

##### a. Sejarah Kepolisian Inggris

Sejarah berdirinya Kepolisian Inggris berawal dari dokumen *Magna Charta*. Di Piagam Besar yang dibuat pada zaman Raja John tahun 1215 ditetapkan bahwa *constable* dan *sheriff* adalah penegak hukum dengan kekuasaan yang dibatasi agar tidak bertindak sewenang-wenang. *Constable* dan *sheriff* adalah istilah yang dibuat Norman Conquest untuk menyebut institusi dan personil yang saat ini kita lebih kenal dengan sebutan Polisi.

Tahun 1285 Polisi Inggris dilembagakan selanjutnya oleh dokumen *The Statute of Winchester* dengan tugas mengabdikan secara sukarela atau tanpa dibayar dengan kewenangan yang berasal dari raja Inggris, bertindak atas dasar undang-undang dan bekerja sama dengan masyarakat sipil. Akan tetapi tugas itu tak mampu dijalankan dengan baik. Keamanan yang tidak terjamin membuat perusahaan-perusahaan besar mendirikan polisi-polisi bayaran, seperti *Marine Police* yang didirikan oleh *The West India Trading* dengan tujuan mengamankan jalur perdagangan yang dimilikinya.

Karena keberhasilan *Marine Police* dalam menjaga keamanan, *House of Commons* merekomendasikan kepada Parlemen agar ditetapkannya *Marine Police* sebagai lembaga Kepolisian publik. Hingga pada bulan Juli 1890 Parlemen Inggris menyetujui rekomendasi tersebut. Mengikuti jejak *House of Commons*, Menteri Dalam Negeri Inggris Sir Robert Peel juga melihat keberhasilan *Bow Street Runners* yang didirikan oleh Henry Fielding yang sukses menjadi polisi bayaran dengan tujuan melawan pelaku kejahatan di London, kemudian merekomendasikan kepada Parlemen supaya dijadikan polisi publik.

Pertama, Ide Sir Robert ditolak oleh masyarakat Inggris yang menganut paham kebebasan individu serta berupaya keras untuk membatasi kewenangan polisi. Akan tetapi, Parlemen menyetujui usulan tersebut dengan mengundang *The Metropolitan Police Act* di tahun 1829. Dalam undang-undang tersebut, polisi diwajibkan memakai seragam dalam menjalankan tugasnya, melakukan patroli rutin sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kejahatan, mendapatkan gaji yang rutin, dan tidak diperbolehkan mendapatkan keuntungan dari pembongkaran kasus kriminal. Karena *The Metropolitan Police Act* berlaku di London, maka Parlemen Inggris mengesahkan *Municipal Corporations Act* dan mengizinkan semua wilayah di Inggris kecuali London mempunyai lembaga Kepolisian. Atas dasar itulah, sistem Kepolisian Inggris bersifat sistem desentralistis hingga sekarang.

(<http://hmi.or.id/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=173>.[19

Maret 2010 pukul 09.00 WIB]).

## b. Struktur Kepolisian Inggris


Jasa Kepolisian di Inggris dibagi menurut tempat, Inggris dan Wales menjadi satu bagian, Scotlandia, dan Irlandia Utara. Jasa Kepolisian beroperasi di bawah parlemen yang didistribusikan dalam 10 sektor. Organisasi Kepolisian Inggris terdiri dari:

- 1) Otoritas Polisi, wewenang otoritas polisi adalah untuk menerbitkan evaluasi bagi polisi guna menjaga keamanan. Otoritas polisi beranggotakan dewan yang terdiri dari hakim dan anggota masyarakat.
- 2) Otoritas Keluhan Polisi, sebuah kumpulan badan independen untuk mengatur keluhan masyarakat tentang kinerja polisi.
- 3) Kepala Jagabaya, sebuah organ polisi yang mempunyai wewenang untuk bertanggung jawab guna menjaga keamanan daerahnya.
- 4) Inspeksi Keagungan Polisi, sebuah polisi independen yang bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dalam negeri.
- 5) Divisi Daerah Pengawas, sebuah organ polisi yang bekerja dalam bagian administrasi, petugas lokal, dan petugas senior.
- 6) Inspektur Stasiun Polisi, sebuah organ polisi yang berwenang untuk memberikan nasihat kepada masyarakat, memberikan bantuan, dan melindungi dari gangguan.
- 7) Jagabaya Polisi, sebuah organ yang dikhususkan bekerja dalam bidang kejahatan, kesatuan senjata api, atau lalu lintas.

- 8) Staf Dukung, sebuah organ polisi yang berwenang untuk urusan DNA, forensik, dan analisa terhadap kejahatan.
- 9) Jagabaya Spesial, sebuah organ polisi yang melakukan kerja sama dengan polisi lokal yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan tugas keamanan lingkungan dan lalu lintas.


Organisasi Polisi Inggris dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:

### ORGANISASI POLISI INGGRIS



**Gb. 2: Bagan Struktur Kepolisian Inggris**

### B. Kerangka Pemikiran



Gb.3 : Bagan Kerangka Pemikiran



**Keterangan:**

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri, Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sebagai aparat negara, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, maka Polisi harus selalu bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai macam program dan petunjuk teknis (Juknis) telah dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk membentuk sosok Kepolisian Republik Indonesia yang humanis, berwibawa, dan profesional.

Di antara pekerjaan penegakan hukum, Kepolisian adalah yang paling menarik. Hal tersebut menjadi menarik karena di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena di tangan polisi hukum mengalami perwujudannya. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, maka polisi dapat menentukan secara konkret apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban (Satjipto Rahardjo, 2009: 111).

Polisi tampaknya mempunyai sejarah yang cukup panjang, karena polisi tidak dapat dilepaskan dari sejarah masyarakatnya sendiri. Apabila ketertiban dan keteraturan merupakan syarat-syarat utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, maka pekerjaan Kepolisian sebetulnya sudah melekat pada syarat-syarat tersebut.

Polisi yang dikenal sekarang merupakan ciptaan dari masyarakat Inggris pada kuartal kedua abad ke- 19. Bentuk Kepolisian erat hubungannya dengan kebutuhan untuk menertibkan suatu masyarakat. Inggris disebut sebagai kancah yang melahirkan polisi modern, karena polisi modern adalah "polisi urban" dan Inggris yang pertama di dunia menjadi masyarakat urbanindustrial (Satjipto Rahardjo, 2009: 112-113).

Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih mudah memahami suatu objek atau masalah yang autentik (Barda Nawawi, 2002: 4). Membandingkan hukum nasional dengan hukum asing dapat memperdalam pengetahuan tentang hukum nasional dan secara objektif dapat melihat kekurangan dan kelebihan hukum nasional yang dibandingkan dengan hukum negara lainnya atau sebaliknya.

Perbandingan hukum yang dimaksud adalah mengenai perbandingan dalam sistem Kepolisian yang digunakan oleh Indonesia dan Inggris. Mengingat sistem hukum yang digunakan oleh Indonesia dan Inggris berbeda. Hal ini dikarenakan Indonesia dan Inggris memiliki sistem hukum yang berbeda. Indonesia sebagai negara jajahan mempunyai sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law System*. Sedangkan Inggris sebagai negara penjajah mempunyai sistem hukum Anglo Saxon atau *Common Law System*.

Oleh karena itulah, Penulis mencoba untuk mengetahui dan membandingkan bagaimana sistem Kepolisian di negara Indonesia dan Inggris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Kepolisian Inggris (*The Police Services of The United Kingdom*).

### **BAB III. PEMBAHASAN**

#### **A. Persamaan Dan Perbedaan Pengaturan Sistem Kepolisian Indonesia dan Inggris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Kepolisian Inggris (*The Police Services of The United Kingdom*)**

##### **1. Persamaan Sistem Kepolisian Indonesia dan Inggris**

Lembaga Kepolisian berlaku secara universal di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan lembaga Kepolisian merupakan lembaga yang mempunyai tugas atau kewenangan sebagai alat untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia guna terwujudnya proses penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah proses yang selalu bergerak dari satu sasaran ke sasaran berikut dari satu tahap ke tahap berikut, berputar tanpa ujung dan tanpa henti, dengan poros semua kegiatan di bidang hukum, yang dilakukan oleh semua pihak, termasuk lembaga Kepolisian. Penegakan hukum bertujuan menegakkan keadilan, agar tercipta rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, dan bagi masyarakat luas. Sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga terdepan yang dapat mewujudkan keadilan tersebut.

(<http://www.isiindonesia.com/derap-langkah-polri-di-tengah-dinamika-bangsa.html>. [1 Maret 2010 pukul 11.30]).

Lembaga Kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus berdasarkan profesionalisme pekerjaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menciptakan profesionalisme dalam lembaga Kepolisian adalah dengan

cara mengikutsertakan anggotanya ke dalam berbagai kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan kualitas kerja dan profesionalisme lembaga Kepolisian. Sikap profesionalisme dalam lembaga Kepolisian sangat dibutuhkan agar Kepolisian mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

Lembaga Kepolisian di seluruh dunia mempunyai pengaturannya sendiri-sendiri. Begitu juga halnya dengan lembaga Kepolisian di Indonesia dan Inggris. Lembaga Kepolisian di Indonesia dan Inggris mempunyai persamaan dalam pengaturannya untuk melaksanakan tugasnya sebagai alat negara yang berwenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Persamaan Kepolisian antara negara Indonesia dengan Inggris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Kepolisian Inggris (*The Police Services of The United Kingdom*) sebagai berikut:

- a) Wewenang polisi di semua negara di dunia mempunyai kesamaan dalam hal penegakan hukum di lapangan, yaitu selain melakukan tindakan berdasarkan hukum, juga dapat menggunakan peraturan sendiri dan pengalaman pribadi dalam memutuskan apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai contoh, seorang polisi tanpa dibekali Surat Perintah Polisi dapat menangkap orang dan dimintai keterangannya, hanya cukup dengan mengenalkan identitasnya saja. Wewenang tersebut di negara Inggris dikenal dengan istilah *Police Discretion*, sedangkan Indonesia berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dikenal dengan istilah diskresi.

(<http://222.124.143.238/tesis/karyaview.php?Nourut=0000000748>. [1 Maret 2010 pukul 10.30 WIB]).

Diskresi itu sendiri mempunyai pengertian sebagaimana dikutip oleh Muchamad Iksan adalah “*ability to choose wisely or to judge for oneself*” yang artinya kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau

mempertimbangkan bagi kita sendiri. Apabila pengertian diskresi ini dikaitkan dengan wewenang Kepolisian, menjadi Diskresi Kepolisian yang dapat diberikan pengertian sebagaimana diberikan M. Faal yang dikutip oleh Muchamad Iksan bahwa “*discretion is power authority conferred by law to action to the basic of judgement or conscience, and its use is more and idea of morals than law*” yang dapat diartikan diskresi sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum (Muchamad Iksan, 1999: 188-189); dan

- b) Organ Kepolisian tumbuh dan berkembang dalam kerangka tata pemerintahan nasional yang disesuaikan dengan dinamika masyarakat yang menjadi objek pelayanan, pengabdian, dan pengayoman Kepolisian. Organ Kepolisian disusun dengan mengambil benifiditas dari keduanya, di samping disesuaikan dengan situasi dan kondisi objektif negara serta bangsa kita sendiri. Itu dapat dipahami, karena kedua model tersebut tidak dapat lagi diadopsi. Di semua negara, organ Kepolisian dibentuk dan diatur melalui Undang-undang (UU) negara. Hal ini dilakukan agar organ Kepolisian mempunyai dasar hukum dalam pembentukannya. Di negara Indonesia, pembentukan organ Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan di negara Inggris pembentukan organ Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Inggris (*The Police Services of The United Kingdom*).  
([http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id\\_beritacetak=47511](http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacetak=47511). [19 Maret 2010 pukul 09.10 WIB]).

## 2. Perbedaan Sistem Kepolisian Indonesia dan Inggris

Latar belakang dari keberadaan lembaga Kepolisian dalam suatu negara mutlak diperlukan. Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang tidak mempunyai lembaga Kepolisian. Namun demikian, antara satu lembaga Kepolisian pada suatu negara belum tentu menggunakan sistem Kepolisian yang sama pula dikarenakan adanya pengaruh dari faktor sistem politik atau pemerintahan yang dianut serta mekanisme sistem kontrol sosial yang berlaku dalam negara tersebut. Bahkan dengan sistem pemerintahan yang sama-sama menganut paham demokratis pun, belum tentu menggunakan sistem Kepolisian yang sama. Sebagaimana diketahui secara universal hingga kini di dalam negara-negara demokratis terdapat tiga sistem Kepolisian yang digunakan, yaitu:

- a) *Fragmented System of Policing* (Sistem kepolisian terpisah atau berdiri sendiri)

Disebut juga sistem Desentralisasi yang ekstrim atau tanpa sistem. Di mana adanya kekhawatiran terhadap penyalahgunaan dari suatu organisasi polisi yang otonom dan dilakukan pembatasan kewenangan polisi. Sistem ini dianut oleh Negara Belgia, Kanada, Belanda, Switzerland, Amerika Serikat.

- b) *Centralized System of Policing* (Sistem Kepolisian Terpusat)

Berada langsung dibawah kendali pemerintah. Negara-negara yang menganut sistem ini adalah Perancis, Italia, Finlandia, Israel, Thailand, Taiwan, Irlandia, Denmark, Swedia, dan Indonesia.

- c) *Integrated System of Policing* (Sistem Kepolisian Terpadu)

Disebut juga sistem desentralisasi moderat atau kombinasi atau kompromi, merupakan sistem kontrol yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah agar terhindar dari penyalahgunaan organisasi Polisi Nasional serta efektif, efisien, dan seragam dalam pelayanan. Negara-negara yang menganut sistem ini adalah Jepang, Australia, Brasilia, Inggris.  
(<http://www.scribd.com/doc/25062921/Perbandingan-Sistem-Kepolisian-Amerika-Serikat-Jepang-Indonesia>. [19 Maret 2010 pukul 09.45 WIB]).

Ketiga sistem tersebut sangat dipengaruhi oleh dua model besar penerapan hukum di dunia, yaitu model Eropa Kontinental atau *Civil Law* sebagaimana yang digunakan di negara Perancis, Belanda, Jerman, dan Indonesia, serta model Anglo Saxon atau *Common Law* sebagaimana yang digunakan di negara Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Masing-masing dari sistem Kepolisian tersebut memiliki perbedaan tersendiri dengan yang lainnya sehingga memang benar apabila disebutkan bahwa "tidak ada satu sistem Kepolisian yang sama". Oleh karena itu, dalam sebuah praktik Kepolisian dipandang perlu untuk melakukan telaah lebih lanjut terkait dengan berbagai perbedaan melalui suatu metode perbandingan antar sistem Kepolisian dalam rangka mendapatkan pemahaman secara integral tentang perbedaan yang terdapat antara suatu sistem Kepolisian pada suatu negara tertentu dengan sistem Kepolisian negara lain.

(<http://www.scribd.com/doc/25062921/Perbandingan-Sistem-Kepolisian-Amerika-Serikat-Jepang-Indonesia>. [19 Maret 2010 pukul 09.45 WIB]).

Dari ketiga sistem Kepolisian yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui perbedaan antara Kepolisian di negara Indonesia dan Inggris. Perbedaan Kepolisian di negara Indonesia dan Inggris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Kepolisian Inggris (*The Police Services of The United Kingdom*) sebagai berikut:

- a) Perbedaan yang pertama tentang Kepolisian Indonesia dan Inggris adalah mengenai sistem Kepolisian yang dianut oleh kedua negara tersebut. Indonesia menggunakan sistem Kepolisian paradigma *Centralized System of Policing*, yaitu suatu sistem Kepolisian yang terpusat atau sentralisasi, di mana sistem Kepolisian berada di bawah kendali atau pengawasan langsung oleh pemerintah pusat. Sistem ini dahulunya dianut oleh sistem pemerintahan yang totaliter seperti Jerman pada era Nazi. Sedangkan Inggris menggunakan sistem Kepolisian paradigma *Integrated System of*

*Policing*, yaitu suatu sistem Kepolisian yang terpadu atau sering disebut juga sistem desentralisasi moderat atau sistem kombinasi atau sistem kompromi, artinya bahwa dalam sistem Kepolisian yang demikian terdapat sistem kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan agar dapat dihindari berbagai penyalahgunaan organisasi polisi nasional serta guna mencapai efektivitas, efisiensi dan keseragaman dalam hal pelaksanaan pelayanan kepada publik;

(<http://www.scribd.com/doc/25062921/Perbandingan-Sistem-Kepolisian-Amerika-Serikat-Jepang-Indonesia>. [19 Maret 2010 pukul 09.45 WIB]).

- b) Perbedaan yang kedua tentang Kepolisian Indonesia dan Inggris adalah mengenai Komisi yang berwenang terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian. Dalam Kepolisian di negara Inggris terdapat Komisi Independen Urusan Keluhan terhadap polisi yang tidak berada di bawah tanggung jawab pemerintah. Dalam banyak kasus, presiden, kongres, atau bahkan pejabat politik sipil lain seperti gubernur, walikota, atau kepala otoritas tertentu dapat membentuk tim independen untuk memeriksa pelanggaran serius yang dilakukan aparat penegak hukum ini. Dengan demikian, kepercayaan publik dapat selalu diraih. Selain itu, tentu penggunaan teknologi dapat menekan kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh polisi di lapangan. Sedangkan Di Indonesia, telah ada Komisi Kepolisian Nasional, tapi kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Kepolisian Nasional sangat terbatas untuk mengawasi dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh polisi. Hal ini dikarenakan Komisi Kepolisian Nasional di negara Indonesia berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat atau presiden. Dengan kewenangan yang terbatas tersebut, Kepolisian akan dengan mudah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang yang dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak dikarenakan wewenang



Komisi Kepolisian Nasional terbatas dalam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum; ([http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id\\_beritacetak=47511](http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacetak=47511). [19 Maret 2010 pukul 09.10 WIB]).

- c) Perbedaan yang ketiga tentang Kepolisian Indonesia dan Inggris adalah mengenai penggunaan senjata oleh seorang polisi yang sedang melakukan tugasnya. Polisi di negara Indonesia dalam melakukan tugas dan wewenangnya diberikan perlengkapan berupa senjata yang digunakan untuk mengatur keamanan dan ketertiban negara. Sedangkan polisi di negara Inggris dalam melakukan tugas dan wewenangnya tidak menggunakan senjata api apapun, tetapi hanya menggunakan pentungan yang digunakan untuk mengatur masyarakat. Hal ini dilakukan oleh Kepolisian Inggris karena polisi Inggris menginginkan agar rakyat tidak takut terhadap polisi yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di negara Inggris.
- d) Perbedaan yang keempat tentang Kepolisian Indonesia dan Inggris adalah mengenai penggunaan seragam dinas Kepolisian. Kepolisian Indonesia mempunyai seragam dinas yang harus dikenakan setiap hari ketika mereka menjalankan tugas dan wewenangnya. Sedangkan Kepolisian Inggris tidak memakai seragam dinas seperti Kepolisian Indonesia. Hal ini dilakukan agar Kepolisian Inggris dekat dengan masyarakatnya. Masyarakat Inggris menuntut agar polisi-polisinya tidak hanya mengontrol kejahatan, melainkan juga dapat menjadi panutan anggota masyarakat tentang bagaimana seharusnya berperilaku yang baik sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. (Satjipto Rahardjo, 2007: 26).

**B. Kelebihan dan Kelemahan Pengaturan Sistem Kepolisian Indonesia dan Inggris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dengan Undang-Undang Kepolisian Inggris (*The Police Services of The United Kingdom*)**

**1. Kelebihan Sistem Kepolisian Indonesia dan Inggris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Kepolisian Inggris (*The Police Services of The United Kingdom*)**

**a) Kelebihan Sistem Kepolisian Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu institusi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat maupun sebagai aparat penegak hukum (Pudi Rahardi, 2007: 6).

Sistem Kepolisian yang terdapat pada negara-negara demokratis dibedakan mejadi tiga, yaitu Sistem Kepolisian Terpisah (*Fragmented System of Policing*), Sistem Kepolisian Terpusat (*Centralized System of Policing*), dan Sistem Kepolisian Terpadu (*Integrated System of Policing*). Kepolisian Republik Indonesia menggunakan *Centralized System of Policing* (Sistem Kepolisian Terpusat), yang artinya bahwa Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah tanggung jawab Presiden dalam melakukan tugas dan wewenangnya untuk mengatur keamanan dan ketertiban negara agar terwujud penegakan hukum.

Masing-masing sistem Kepolisian tersebut memiliki kelebihan serta kelemahan tersendiri sehingga memang benar apabila disebutkan

bahwa "tidak ada satu sistem kepolisian yang sempurna". Oleh karena itu, dalam praktik Kepolisian diperlukan untuk menelaah lebih lanjut terkait dengan berbagai kelemahan maupun kelebihan yang dimaksud melalui suatu perbandingan antar sistem Kepolisian dalam rangka mendapatkan pemahaman secara integral tentang perbedaan yang terdapat antara suatu sistem Kepolisian pada suatu negara tertentu dengan sistem Kepolisian negara lain. Pemahaman berupa kelebihan yang dimiliki oleh sistem Kepolisian tertentu dapat memberikan suatu manfaat dari suatu sistem Kepolisian negara tertentu bagi negara lainnya, antara lain berupa penataan dan pengembangan organisasi (*organizational development*) serta pengembangan potensi kerjasama antar lembaga Kepolisian beberapa negara.

(<http://www.scribd.com/doc/25062921/Perbandingan-Sistem-Kepolisian-Amerika-Serikat-Jepang-Indonesia>. [19 Maret 2010 pukul 09.30 WIB]).

Kelebihan Kepolisian Indonesia yang menganut *Centralized System of Policing* (Sistem Kepolisian Terpusat), menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- (1) Kemudahan dalam sistem komando dan pengendalian karena dapat dilaksanakan secara terpusat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa lembaga Kepolisian bertanggung jawab terhadap Presiden dan pembentukannya berdasarkan Keputusan Presiden. Hal ini dikarenakan dalam struktur lembaga Kepolisian dengan sistem Kepolisian terpusat terdapat wewenang yang dimiliki oleh struktur teratas untuk melakukan pengendalian maupun komando tertentu terhadap seluruh kesatuan di bawahnya, sebagaimana di dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

memiliki wewenang untuk memberikan komando maupun melaksanakan pengawasan terhadap setiap lapis struktur kesatuan di bawahnya (Polisi Daerah, Polisi Wilayah, Polisi Resort dan Polisi Sektor);

- (2) Wilayah kewenangan hukumnya lebih luas dibandingkan dengan sistem desentralisasi, karena kewenangan tersebut bersifat nasional, sehingga tidak terdapat hambatan terkait dengan hal-hal yurisdiksional terutama terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewenangan yang sangat luas, baik dalam kewenangan secara umum, kewenangan dalam proses pidana, maupun kewenangan diskresi yang digunakan dalam penanganan suatu perkara;
- (3) Terdapat standarisasi profesionalisme, efisiensi dan efektivitas baik dalam bidang administrasi maupun operasional. Hal ini sangat dimungkinkan dilaksanakan dalam suatu lembaga Kepolisian dengan sistem Kepolisian terpusat mengingat seluruh lembaga Kepolisian berada dalam satu wadah lembaga Kepolisian nasional yang diatur berdasarkan satu peraturan perundang-undangan, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- (4) Ruang lingkup pengawasan dalam sistem Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terpusat mempunyai sifat yang lebih luas dibandingkan dengan sistem desentralisasi karena pengawasannya tidak hanya pada tataran lokal tapi secara berjenjang sampai dengan level nasional yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan

kewenangan dalam Kepolisian. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dalam pengawasan Presiden sebagai Kepala pemerintahan negara Indonesia;

(<http://www.scribd.com/doc/25062921/Perbandingan-Sistem-Kepolisian-Amerika-Serikat-Jepang-Indonesia>. [19 Maret 2010 pukul 09.30 WIB]).

(5) Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang berupa diskresi Kepolisian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan:

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri; dan
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode Etika Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pudi Rahardi, 2007: 98).

Hal yang ditegaskan dalam Undang-Undang Kepolisian di atas merupakan penjabaran *asas plichtmatigheid*, artinya asas di mana polisi dianggap sah berdasarkan/bersumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum untuk melakukan tindakan-tindakan (termasuk diskresi), karena polisi diberikan kewajiban untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum (Muchamad Iksan, 1999: 189);

(6) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mempunyai pembinaan profesi yang diselenggarakan melalui etika profesi serta pengembangan pengetahuan di bidang teknis Kepolisian. Pembinaan profesi yang dilakukan dengan etika profesi Kepolisian dapat menghindari terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Kepolisian, karena terdapat Komisi Kode Etik

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyelesaikan pelanggaran terjadi dalam tubuh Kepolisian. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

(7) Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan hubungan kerja sama dan memberikan bantuan kepada lembaga lain, terutama dalam rangka pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana diatur pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan:

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pudi Rahardi, 2007: 120).

Ketentuan dalam Pasal 41 di atas dapat membuka peluang bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk meminta bantuan pengamanan kepada institusi lain, yakni kepada TNI apabila gangguan keamanan dirasakan sangat besar sehingga tidak dapat diatasi sendiri oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tidak hanya itu, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga telah beberapa kali memberikan bantuan pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera PBB (Pudi Rahardi, 2007: 121); dan

(8) Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjalin hubungan kerja sama dengan badan, instansi, atau lembaga baik di dalam maupun di luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan:

- (1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.
- (2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.
- (3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjalin hubungan kerja sama dengan badan, lembaga, atau instansi baik di dalam maupun di luar negeri. Hubungan kerja sama itu terkait dengan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pemelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat dan sebagai penegak hukum. Hubungan kerja sama tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui kerja sama pendidikan dan latihan dengan negara lain (Pudi Rahardi, 2007: 121-122).

**b) Kelebihan Sistem Kepolisian Inggris menurut Undang-Undang Kepolisian Inggris (*The Police Services of The United Kingdom*)**

*International police activities are not the invention of the recent age of globalization. The historical roots of international policing today*

*go back to at least the 19th century expansion of national states*, yang artinya bahwa kegiatan polisi Internasional tidak hanya dalam penciptaan hal-hal yang bersifat mutakhir saja di era globalisasi ini. Akar sejarah dari Kepolisian Internasional berasal dan berawal pada mula pengembangan negara pada abad ke- 19 (Mathieu Deflem, 2005).

Kepolisian Internasional termasuk juga Kepolisian Inggris yang selalu dikaitkan dengan kelahiran polisi modern pada tahun 1829. Kepolisian Inggris mempunyai suatu lembaga dengan tugas mengabdikan secara sukarela atau tanpa dibayar dengan kewenangan yang berasal dari Raja Inggris yang bertindak atas dasar Undang-undang dan melakukan kerja sama dengan masyarakat sipil.

(<http://hmi.or.id/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=173>. [19 Maret 2010 pukul 09.00 WIB]).

Kelebihan Kepolisian Inggris menurut Undang-Undang Kepolisian Inggris (*The Police Services of The United Kingdom*) adalah:

- (1) Kepolisian Inggris yang merupakan pelopor lahirnya Kepolisian modern. Dalam Kepolisian modern, Kepolisian Inggris memperkenalkan tiga unsur ke dalam dunia modern, yaitu misi yang baru, siasat, dan struktur organisasi. Misi baru polisi adalah pencegahan kejahatan, yang dianggap lebih baik daripada menghadapainya sesudah terjadi. Pencegahan kejahatan atau *deterrence* ingin dicapai melalui siasat kontrol preventif. Para anggota Kepolisian hendaknya tampil nyata di tengah masyarakat dengan cara berpatroli secara terus menerus di wilayah yang ditentukan. Masyarakat Inggris menuntut agar polisi-polisinya tidak hanya mengontrol kejahatan, melainkan juga dapat menjadi panutan anggota masyarakat tentang bagaimana seharusnya berperilaku yang baik (Satjipto Rahardjo, 2007: 26);



- (2) Birokrasi Kepolisian Inggris relatif tidak terlalu panjang karena tanggung jawab pengawasan kinerja Kepolisian tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja, tetapi dibantu oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan terdapat kombinasi antara Sistem Kepolisian Terpisah (*Fragmented System of Policing*) dan Sistem Kepolisian Terpusat (*Centralized System of Policing*), yaitu dimana suatu Lembaga Kepolisian di suatu daerah tertentu selain mendapat sokongan dari pemerintah daerah setempat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Kepolisian, termasuk dalam hal dukungan anggarannya, juga mendapat sokongan dari pemerintah pusat untuk kegiatan-kegiatan Kepolisian tertentu;
- (3) Sistem pengawasannya dapat dilakukan secara nasional, mengingat terdapat keterlibatan pemerintah pusat di dalam sistem Kepolisian dengan paradigma tersebut. Hal ini dikarenakan dalam sistem Kepolisian yang terpadu, pemisahan hanya terjadi dalam hal-hal yang terkait dengan fungsionalisasi operasional Kepolisian, namun secara struktural tetap berada dalam satu wadah Lembaga Kepolisian nasional, sehingga memungkinkan terjadinya pengawasan oleh pemerintah pusat disamping oleh pemerintah daerah setempat;
- (4) Koordinasi tiap-tiap wilayah mudah dilakukan karena adanya komando yang lebih tinggi di atas komando lokal. Hal ini dikarenakan lembaga Kepolisian yang berada di daerah-daerah masih berada di bawah satu komando lembaga kepolisian nasional yang berada di pusat, sehingga secara berjenjang terdapat sistem komando yang berlapis dari struktur terbawah hingga teratas; dan
- (5) Cenderung terdapat standarisasi dalam hal profesionalisme Kepolisian serta tercapai efektivitas maupun efisiensi dalam bidang administrasi

maupun operasional. Hal ini terjadi dalam Sistem Kepolisian Terpadu (*Integrated System of Policing*) karena setiap lembaga Kepolisian yang ada di setiap daerah berada dalam satu struktur lembaga Kepolisian nasional, artinya suatu standarisasi profesionalisme Kepolisian dapat ditentukan karena adanya satu peraturan perundang-undangan yang sama yang mengatur lembaga Kepolisian secara nasional, yaitu Undang-Undang Kepolisian Inggris (*The Police Services of The United Kingdom*).

(<http://www.scribd.com/doc/25062921/Perbandingan-Sistem-Kepolisian-Amerika-Serikat-Jepang-Indonesia>. [19 Maret 2010 pukul 09.30 WIB]).

## **2. Kelemahan Sistem Kepolisian Indonesia dan Inggris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Kepolisian Inggris (*The Police Services of The United Kingdom*)**

### **a. Kelemahan Sistem Kepolisian Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Secara umum, fungsi Hukum Acara Pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak serta melaksanakan hukum pidana materiil. Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan. Pada sisi lain, hukum juga memberikan kewenangan tertentu kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi hak asasi warganya. Permasalahan yang muncul adalah penggunaan kewenangan yang tidak benar atau terlalu jauh oleh aparat penegak hukum. Penyalahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan

pidana yang berdampak pada terampasnya hak-hak asasi warga negara merupakan bentuk kegagalan negara dalam mewujudkan negara hukum. (<http://jodisantoso.blogspot.com/2007/03/penyalahgunaan-wewenang-dalam-penyidikan-dan-penuntutan.html>. [14 Desember 2009 pukul 08.50 WIB]).

Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung pada penerapan dan penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukumnya, tetapi pada penegakan hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.

Kelemahan sistem Kepolisian Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- (1) Sistem Kepolisian Indonesia yang menganut *Centralized System of Policing* (Sistem Kepolisian Terpusat) cenderung dijauhi/kurang didukung oleh masyarakat karena cenderung lebih memihak kepada penguasa. Hal ini dikarenakan lembaga Kepolisian dalam negara dengan sistem Kepolisian terpusat muncul dari adanya kepentingan negara tersebut akan perlunya suatu lembaga Kepolisian sehingga terjadi kecenderungan dimana lembaga Kepolisian akan menjadi alat kekuasaan daripada menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat;

- (2) Birokrasinya terlalu panjang, mulai dari level paling bawah hingga paling atas terletak dalam satu rangkaian sistem birokrasi. Hal ini merupakan masalah yang selalu melekat pada setiap organisasi dengan rantai birokrasi yang terlalu panjang, sebagaimana yang terjadi di dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam struktur organisasi yang terdapat pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa lapis birokrasi secara berjenjang mulai dari tingkat Polisi Sektor hingga Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat pada terjadinya ketidakefektifan maupun ketidakefisienan kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama yang berada di level Polisi Resort dan Polisi Sektor;
- (3) Kurang dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, karena panjang dan gemuknya rentang struktural dalam sistem Kepolisian tersebut. Hal ini cenderung dikarenakan oleh karakteristik penyelenggaraan kebijakan-kebijakan publik di bidang kepolisian bersifat *top down*, tidak *bootom up*, sehingga seringkali tidak tepat dan sulit menyesuaikan dengan masyarakat lokal dimana lembaga kepolisian lokal berada;
- (4) Terdapat kerentanan yang tinggi terhadap munculnya intervensi penguasa serta penyalahgunaan organisasi maupun wewenang Kepolisian untuk kepentingan penguasa. Hal ini dikarenakan lembaga Kepolisian dengan sistem Kepolisian terpusat selalu memiliki ketergantungan terhadap pemerintah yang sedang berkuasa dengan kekuatan politik pendukungnya sehingga intervensi terhadap lembaga kepolisian dapat dengan mudah terjadi oleh penguasa ketika lembaga kepolisian tersebut tidak lagi mengindahkan posisi dan perannya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, melainkan justru menjadi alat kekuasaan karena adanya kepentingan tertentu;

(<http://www.scribd.com/doc/25062921/Perbandingan-Sistem-Kepolisian-Amerika-Serikat-Jepang-Indonesia>. [19 Maret 2010 pukul 09.30 WIB]).

- (5) Lemahnya sistem pengawasan baik internal maupun eksternal dalam tubuh lembaga Kepolisian semakin menyuburkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh polisi. Kepolisian dapat dengan sewenang-wenang menggunakan kewenangannya tanpa adanya berbagai bentuk sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Kepolisian;

(<http://jodisantoso.blogspot.com/2007/03/penyalahgunaan-wewenang-dalam-penyidikan-dan-penuntutan.html>. [14 Desember 2009 pukul 08.50 WIB]).

- (6) Perubahan paradigma mengenai Kepolisian pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia belum memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian karena dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia masih terdapat pola pikir dan kebiasaan militerisme dalam manajemen organisasinya. Kepolisian Negara Republik Indonesia belum siap menerima kenyataan bahwa polisi adalah perangkat sipil bukanlah perangkat militer. Hal ini dikarenakan masih banyak bermunculan kasus kekerasan, pelanggaran Hak Asasi Manusia, serta tidak adanya penegakkan hukum yang berkeadilan atas pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan aparat Kepolisian; dan

(<http://hmi.or.id/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=173>. [19 Maret 2010 pukul 09.00 WIB]).

- (7) Masalah anggaran untuk usaha membentuk Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri dan profesional membutuhkan anggaran yang cukup dan memadai. APBN masih dianggap belum

mencukupi untuk membentuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Inilah yang menyebabkan Kepolisian Negara Republik Indonesia mencari anggarannya sendiri. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak menyebutkan secara jelas anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia bersumber dari APBN, kecuali anggaran Komisi Kepolisian Nasional. Sumber anggaran yang bersumber dari luar APBN dapat menjadi kelemahan akuntabilitas dan transparansi. (<http://hmi.or.id/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=173>. [19Maret 2010 pukul 09.00 WIB]).

**b. Kelemahan Sistem Kepolisian Inggris menurut Undang-Undang Kepolisian Inggris (*The Police Services of The United Kingdom*)**

Sistem Kepolisian yang dianut oleh Kepolisian Inggris adalah sistem Kepolisian terpadu, yaitu sistem Kepolisian yang bersifat desentralistik yang mempunyai tanggung jawab kepada pemerintah pusat. Sistem Kepolisian yang berada dibawah tanggung jawab pemerintah pusat mempunyai kelemahan dalam pengawasannya. Hal ini dikarenakan pengawasan atas kinerja Kepolisian selalu berada di tangan pemerintah pusat saja.

Kelemahan sistem Kepolisian Inggris menurut Undang-Undang Kepolisian Inggris (*The Police Services of The United Kingdom*) adalah:

- (1) Penegakan hukum pada sistem Kepolisian di Inggris dilakukan terpisah atau berdiri sendiri, artinya penegakan hukum dalam pelaksanaannya tidak bisa memasuki wilayah hukum daerah lain. Hal ini dikarenakan pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan secara terpisah telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa lembaga Kepolisian lokal di suatu daerah hanya dapat

menangani kasus-kasus kejahatan yang terjadi di daerahnya saja, apabila kejahatan yang dilakukan menyangkut daerah lain, maka penanganannya dilakukan oleh Kepolisian setingkat Polisi Daerah, demikian pula terjadi pada kasus *transnational crime*, maka lembaga Kepolisian pusat yang akan menanganinya; dan

- (2) Kewenangan Kepolisian yang dimiliki oleh Kepolisian Inggris bersifat terbatas yaitu hanya sebatas daerah di mana polisi tersebut berada atau bertugas. Hal tersebut dapat menyebabkan adanya hambatan dalam penanganan suatu kasus kejahatan manakala terjadi kasus kejahatan yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi Kepolisian lokal. Dalam hal ini penanganan kasus kejahatan tidak bisa dilakukan secara cepat sebagaimana yang terjadi di Indonesia, dimana suatu satuan setingkat Polisi Resort dapat melakukan pengembangan suatu kasus kejahatan sampai ke luar wilayah hukum Polisi Resort tersebut memasuki wilayah hukum Polisi Resort lain selama masih terdapat kaitan peristiwa atau pembuktian dalam kasus kejahatan tersebut.

(<http://www.scribd.com/doc/25062921/Perbandingan-Sistem-Kepolisian-Amerika-Serikat-Jepang-Indonesia>. [19 Maret 2010 pukul 09.30 WIB]).

## **BAB IV. PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Persamaan sistem Kepolisian antara negara Indonesia dan Inggris adalah organ Kepolisian tumbuh dan berkembang dalam kerangka tata pemerintahan nasional yang disesuaikan dengan dinamika masyarakat yang menjadi objek pelayanan, pengabdian, dan pengayoman Kepolisian. Organ Kepolisian disusun dengan mengambil benifiditas dari keduanya, di samping disesuaikan dengan situasi dan kondisi objektif negara serta bangsa kita sendiri. Di semua negara, organ Kepolisian dibentuk dan diatur lewat Undang-undang (UU) negara. Dalam organ Kepolisian di negara Indonesia dibentuk dan diatur

melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan organ Kepolisian di negara Inggris dibentuk dan diatur melalui Undang-Undang Kepolisian Inggris (*The Police Services of The United Kingdom*). Sedangkan perbedaan sistem Kepolisian antara negara Indonesia dan Inggris adalah sistem Kepolisian yang dianut oleh kedua negara tersebut. Indonesia menggunakan sistem Kepolisian paradigma *Centralized System of Policing*, yaitu suatu sistem Kepolisian yang terpusat/sentralisasi di mana sistem Kepolisian berada di bawah kendali atau pengawasan langsung oleh pemerintah pusat. Sedangkan Inggris menggunakan sistem Kepolisian paradigma *Integrated System of Policing*, yaitu suatu sistem Kepolisian yang terpadu atau sering disebut juga sistem desentralisasi moderat atau sistem kombinasi atau sistem kompromi, artinya bahwa dalam sistem Kepolisian yang demikian terdapat sistem kontrol/pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan agar dapat dihindari berbagai penyalahgunaan organisasi polisi nasional serta guna mencapai efektivitas, efisiensi dan keseragaman dalam hal pelaksanaan pelayanan kepada publik.

2. Kelebihan sistem Kepolisian negara Indonesia adalah kemudahan dalam sistem komando dan pengendalian karena dapat dilaksanakan secara terpusat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa lembaga Kepolisian bertanggung jawab terhadap Presiden dan pembentukannya berdasarkan perintah Presiden, sedangkan kelebihan sistem Kepolisian negara Inggris adalah Kepolisian Inggris merupakan pelopor lahirnya Kepolisian modern, di mana Kepolisian Inggris memperkenalkan tiga unsur ke dalam dunia modern, yaitu misi yang baru, siasat, dan struktur organisasi. Misi baru polisi adalah pencegahan kejahatan, yang dianggap lebih baik daripada menghadapainya sesudah terjadi. Pencegahan kejahatan atau *deterrence* ingin dicapai melalui siasat kontrol preventif. Para anggota Kepolisian hendaknya tampil nyata di tengah masyarakat dengan cara berpatroli secara terus menerus di wilayah yang



ditentukan. Masyarakat Inggris menuntut agar polisi-polisinya tidak hanya mengontrol kejahatan, melainkan juga dapat menjadi panutan anggota masyarakat tentang bagaimana seharusnya berperilaku yang baik. Kelemahan sistem Kepolisian negara Indonesia adalah lemahnya sistem pengawasan baik internal maupun eksternal dalam tubuh lembaga Kepolisian semakin menyuburkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh polisi. Kepolisian dapat dengan sewenang-wenang menggunakan kewenangannya tanpa adanya berbagai bentuk sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Kepolisian, sedangkan kelemahan sistem Kepolisian negara Inggris adalah penegakan hukum pada sistem Kepolisian di Inggris dilakukan terpisah atau berdiri sendiri, artinya penegakan hukum dalam pelaksanaannya tidak bisa memasuki wilayah hukum daerah lain.

## **B. SARAN**

1. Berkaitan dengan sistem Kepolisian yang digunakan oleh negara Indonesia yang menjelaskan bahwa lembaga Kepolisian berada di bawah pengawasan presiden sebagai kepala pemerintahan, sebaiknya Kepolisian Negara Republik Indonesia memposisikan dirinya lepas dari bayang-bayang Presiden. Di negara maju yang demokratis, polisi diposisikan dalam bentuk penyelenggara operasional, di bawah departemen terkait misalnya departemen dalam negeri, atautkah membentuk departemen sendiri, atau presiden membuat kementerian khusus menangani keamanan dalam negeri. Hal tersebut akan memperjelas kemandirian Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan berada dalam departemen sendiri, pencampuran kepentingan penguasa dapat tersaring dengan baik dan tidak mengganggu konsolidasi internal Kepolisian.
2. Berkaitan dengan kewenangan presiden sebagai pengawas dan penanggung jawab utama dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebaiknya Komisi Kepolisian Nasional berdiri secara independent tidak berada di bawah tanggung jawab presiden. Hal ini bertujuan agar Komisi Kepolisian Nasional

dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai komisi yang melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepolisian Republik Negara Indonesia dengan maksimal. Sehingga Komisi Kepolisian Nasional dapat memberikan sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Inggris secara terpisah atau berdiri sendiri, sebaiknya Kepolisian pusat dan daerah dapat bekerja sama dalam melakukan penegakan hukum. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi hambatan-hambatan terhadap penanganan kasus kejahatan yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi Kepolisian daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. 1997. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Achonk. *Sistem Hukum Common Law*.  
(<http://id.shvoong.com/tags/sistem-hukum-common-law> [19 Maret 2010 pukul 08.46 WIB]).

Ade Maman Suherman. 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Administrator. *Diskresi Polisi Inggris*.  
(<http://www.isiindonesia.com/derap-langkah-polri-di-tengah-dinamika-bangsa.html>. [1 Maret 2010 pukul 11.30]).

Andi Muhammad Ilham. *Wewenang Polisi Inggris*.  
(<http://hmi.or.id/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=173>. [19 Maret 2010 pukul 09.00 WIB]).

Anonim. *Kepolisian*.

([http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia). [1 Maret 2010 pukul 11.30 WIB]).

\_\_\_\_\_. *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*.

(<http://www.enformasi.com/2008/08/sejarah-kepolisian-indonesia-polri.html>. [19 Maret 2010 pukul 09.35 WIB]).

\_\_\_\_\_. *Sistem*.

(<http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>. [18 April 2010 pukul 09.25 WIB]).

Arman Pasaribu. *Wewenang Kepolisian Indonesia*.

(<http://armanpasaribu.wordpress.com/2009/02/12/108/>. [23 November 2009 pukul 13.30 WIB]).

Barda Nawawi Arief. 2002. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Defflem. 2005. “*International Police Cooperation History of*. Pp. 795-798 in *The Encyclopedia of Criminology*”. New York: Routledge.

Depatiamir. *Polisi RI dan Inggris*.

(<http://one.indoskripsi.com/click/7885/0.html>> [19 Maret 2010 pukul 08.30 WIB]).

Dossuwanda. *Silogismedangeneralisasi*.

(<http://dossuwanda.wordpress.com/2008/03/20/silogisme-dan-generalisasi-kajian-tugas-makalah/>> [22 November 2009 pukul 10.22 WIB]).

EkoBudi. *Jurnal Hukum Kepolisian*.

(<http://ditpolairdajambi.blogspot.com/2009/11/hukum-kepolisian-by.html> [28 Februari 2010 pukul 10.22 WIB]).

Handik Suzen. *Kelebihan Polisi Indonesia*.

(<http://www.scribd.com/doc/25062921/Perbandingan-Sistem-Kepolisian-Amerika-Serikat-Jepang-Indonesia>. [19 Maret 2010 pukul 09.45 WIB]).

Ida Bagus. *Sistem Hukum Common Law*.

(<http://one.indoskripsi.com/click/5753/0>. [19 Maret 2010 pukul 08.45 WIB]).

- Ikhwan Fahrojih. *Diskresi Kepolisian RI*.  
(<http://jodisantoso.blogspot.com/2007/03/penyalahgunaan-wewenang-dalam-penyidikan-dan-penuntutan.html>. [14 Desember 08.50 WIB]).
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kristiyadi. April – Juni 2004. "Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana" *Majalah Hukum Yustisia*. Tahun ke XVI No. 65. Surakarta: UNS Press.
- Mireille Hildebrandt. 2009. "Justice and Police: *Regulatory Offenses and The Criminal Law*". Vol. 12 No. 1. California: *Caliber of The University of California Press*.
- Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Muchamad Iksan. 1999. "Diskresi: Urgensi dan Pembatasannya dalam Pelaksanaan Tugas Polri". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 2. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Novel Ali. *Kelemahan Polisi Inggris*.  
([http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak\\_detailberitacetak&id\\_beritacetak=47511](http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak_detailberitacetak&id_beritacetak=47511). [19 Maret 2010 pukul 09.10 WIB]).
- Onti-rug. *Tindakan Polisi dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan Pidana*.  
([http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=110&Itemid=110](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=110). [16 November 2009 pukul 08.00]).
- Pan Mohamad Faiz. *Perbandingan Hukum*.  
(<http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/02/perbandingan-hukum-1.html>. [7 Februari 2010 pukul 10.35 WIB]).
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Pudi Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama.

Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soenarto Soerodibroto. 2000. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.

Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Kepolisian Inggris (*The Police Services of The United Kingdom*).

Yessa. *Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia*.

(<http://www.contohskripsitesis.com/backup/Tugas%20Kuliah/Kewenangan%20Diskresi%20Kepolisian%20dan%20Pertanggungjawabannya%20secara%20hukum.doc>. [14 Desember 2009 pukul 13.30]).

Zainal Asikin Amirudin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zulkifli. *Wewenang Polisi Inggris*.

(<http://222.124.143.238/tesis/karyaview.php?Nourut=0000000748>. [1 Maret 2010 pukul 10.30 WIB]).